



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17 /Pid.sus/2012/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GRADUS GALUS, SST.**

Tempat lahir : Bitu - Manggarai

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Agustus 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Agama : Katholik

Pekerjaan : PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Manggarai Timur.

Pendidikan : S1 Teknik Sipil.

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012 ;
- Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 September 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SIPRIANUS NGGANGGU, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, SH. & Partners, alamat Waso, Kelurahan Waso, Ruteng – Flores - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tanpa Nomor) tertanggal 11 Juni 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah register Nomor : 26/LGS/SK/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 14 Juni 2012;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penggantian Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar saksi-saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa GRADUS GALUS, SST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi *orang yang turut serta secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara* sebagaimana dakwaan PRIMAIR melanggar **pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) a, b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka *terdakwa* dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dikurangi seluruhnya selama *terdakwa* menjalani masa penahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan kepada mereka *terdakwa* untuk menjalani masa pemidanaan di rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng Kab. Manggarai.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik Jalan Jembatan Pasca Bencana Alam tahun 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam tahun 2008 dan Pengawasan Bidang ke PU-an TA 2009 serta Perencanaan Teknis TA 2010 dengan CV Putra Timor Raya Nomor KU.08.08/IV/322.a/2009 tanggal 07 April 2009;
 2. Foto copy Gambar Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Sumber Dana Bencana Alam (Hiba Menkokesra);
 3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Lampirannya program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009;
 4. Addendum I Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.IKU.08.08/VI/1094/ 2009 tanggal 10 Juni 2009;
 5. Addendum II Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.IKU.08.08/X/1864.a/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009;
 6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum TA 2009;
 7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 30% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 128.250.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I (Pertama) 54% atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong sebesar Rp. 150.052.500,- (seratus lima puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya;
 9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II (Kedua) 100% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 127.822.500,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya.
 10. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin III (Ketiga) 5% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
 11. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor CV. Beringin Jaya Nomor KU.12.06/XII/1513.a/2009 tanggal 07 Desember 2009;
 12. Back Up Data bulan Mei s/d September 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
 13. Monthly Certificate MC-01 s/d 03 bulan Mei s/d Juli 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
 14. Monthly Certificate MC-04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
 15. Monthly Certificate MC -04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
 16. Foto awal-akhir Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
 17. Laporan Mingguan bulan Mei s/d Juli 2009 paket Rehabilitasi Jalan Resem-wae Ngencung. Kontrak KU.08.08 /V/549/2009 tanggal 18 Mei 2009;
 18. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d September 2009;
 19. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d Desember 2009;
 20. Laporan Bulanan No.1 Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan tahun 2009 CV.EL Munah;
 21. Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
 22. Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
 23. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal 17 April 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PU-an Tahun Anggaran 2009, serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL EMUNAH;
 24. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010;
 25. Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada pekerjaan Jalan resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai;
 26. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009;
 27. Harga Perkiraan Sendiri Program Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, April 2009;
 28. Engineering Estimate (EE) Program Rehabilitasi Jalan paket Resem- Wae Ngencung Perencana CV. Putra Timor Raya;
 29. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 74/Pen.Pidsus/2012/PN.KPG tanggal 13 Juni 2012 telah dilakukan penyitaan terhadap Uang tunai sebesar Rp.61.100.000,- sebagai barang bukti tambahan. Diberikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HUBERTUS SIBOE SIBU Alias AKIONG ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Telah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan oleh Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang seringannya, memerintahkan terdakwa agar menjalani pemidanaan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Ruteng, Kabupaten Manggarai, membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, serta duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **GRADUS GALUS, S.ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan, HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA (berkas tersendiri), FABIANUS ABU als FABI (DPO) selaku sub kontraktor, dan BLASIUS ADUR,ST., THEODORUS TUNTI, A.Md., MAKSIMUS SUDARSO,S.ST., ALOYSIUS MANTAT, SH. (berkas tersendiri) selaku panitia PHO pada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang pelaksanaannya sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di jalan Resem – Wae Ngencung Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya- tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 ada paket proyek Resem-Wae Ngencung pada Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, sumber dananya diatur dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009, Nomor : 914/DPPKAD/395.4/2009, Tanggal 19 Januari 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dalam pelaksanaannya dibentuk panitia, antara lain yaitu;
- Berdasarkan SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a/2009, Tanggal 28 Januari 2009 yang ditanda tangan i oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, telah diangkat **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST** sebagai PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009;
- Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek tersebut sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah:
 - Ketua : KRISTOFORUS DARMANTO, ST
 - Sekretaris : BONIVASIUS BUNDUK, ST
 - Anggota : HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDRADUS KUMAT, ST

Ir. KANISIUS TONGA

- Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu GREGORIUS L. A. ABDIMUN;
- Berdasarkan alokasi dana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten manggarai melakukan pelelangan yang menggunakan sistem gugur, selanjutnya usulan calon pemenang lelang yang diusulkan oleh panitia lelang sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009, 25 April 2009 ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pelelangan atas nama KRISTOFORUS DARMANTO, ST, lalu selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui usulan tersebut, sehingga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: KU.08.02/IV/485/2009, tanggal 24 April 2009 untuk Prgoram/Kegiatan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung dengan Calon Pemenang:

- Nama perusahaan : CV. BERINGIN JAYA
- Alamat : Golo Dukal - Ruteng
- NPWP : 01.475.409.7-921.000
- Harga Penawaran : Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

selanjutnya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai menetapkan CV. BERINGIN JAYA sebagai pemenang pekerjaan sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009 yang ditanda tangani adalah **terdak wa GRADUS GALUS, S.ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Kesatu dan HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA disebut Pihak Kedua;

- Bahwa Jenis pekerjaan untuk kegiatan ini adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Umum	Rp.	9.800.000.-
2. Drainase	Rp.	51.426.507.-
- Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.-	Rp.	1.746.245.-
- Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.-	Rp.	41.340.421.-
3. Pekerjaan Berbutir	Rp.	129.762.055.-
- Pekerjaan Struktur	Rp.	218.103.111.-

- Bahwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA, dan FABIANUS ABU als FABI (DPO) selaku sub kontraktor pekerjaan sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem– Wae Ngencung dengan jenis kegiatan yang dikerjakan antara lain:

- Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.-	= Rp	1.746.245.-
2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.-	= Rp	41.340.421.-

- Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70	= Rp	127.191.811.-
--	------	---------------

- Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,-	= Rp	13.562.293.-
2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18	= Rp	26.341.247.-
3. Pasangan batu 332, 69 M3 @ Rp. 518.665,35	= Rp	<u>172.554.775.-</u>
	= Rp	212.458.314,01

- Bahwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA memberikan kuasa kepada FABIANUS ABU selaku Sub Kontraktor untuk mengerjakan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, atas pelimpahan kuasa tersebut HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG memperoleh fee/balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4%) dari Nilai kontrak dibayar di muka, dari FABIANUS ABU yang menerima kuasa sebagai sub kontraktor sebagai pemenang pekerjaan sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem–Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Membuat Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ);
 - Menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak);
 - Menandatangani SPMK;
 - Melakukan rekayasa lapangan bersama kontraktor dan konsultan pengawas;
 - Menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC) yang diajukan oleh kontraktor berdasarkan hasil monitor dari Konsultan Pengawas;
 - Menandatangani Berita Acara Pembayaran / Termin untuk pencairan uang proyek;
 - Membuat Surat Teguran kepada Kontraktor;
 - Membuat Surat Keputusan Panitia Peneliti Kontrak;
 - Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
 - Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Kedua (FHO);
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.-, Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya, HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG mengajukan permohonan uang muka kepada PPK yaitu **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, sesuai surat Nomor : 10/CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh **terdakwa GRADUS GALUS, SST**, HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku Direktur CV. Beringin Jaya yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. SI KETUT SUASTIKA, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran, Bendahara mengajukan SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009, dimana proses pencairan beserta semua dokumen administrasi berkaitan dengan proses pencairan **uang muka 30%, sebesar Rp. 128.250.000.-**, seluruhnya disiapkan oleh FABIANUS ABU sampai dengan SPP, setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan uang muka 30% tersebut. Setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG menandatangani cek dan mencairkannya, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada FABIANUS ABU, sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai bendera yang diketahui oleh PPK yaitu **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**;
- Bahwa berdasarkan surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, rekanan dalam hal ini mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan atau amandemen kontrak/ Addendum Kontrak, sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum	= Tetap
2. Drainase	= 139,56 M3 menjadi 468,30 M3
3. Pasangan Batu dengan Mortar	= 80 M3 menjadi 408,06 M3
4. Pekerjaan Beton K 225	= 15,60 M3 menjadi 1,2 M3
5. Baja Tulangan U 24 Polos	= 1.872 Kg menjadi 133,39 Kg
6. Pasangan Batu	= 332,69 M3 menjadi 94,72 M3
7. LPB	= 504 M3 menjadi 451,58 m3
 - Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11

Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

Dengan adanya addendum tersebut mengakibatkan perubahan jumlah biaya setiap item pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000.-
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421,- menjadi Rp. 202.782.001.-
4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293,- menjadi Rp. 1.912.631.-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247,- menjadi Rp. 3.177.267,-;
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775,- menjadi Rp. 45.339.468,- ;
7. LPB = Rp. 127.191.811,- menjadi Rp. 113.962.853,-;

- Bahwa setelah addendum pertama, rekanan atas nama HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG melakukan pencairan Termin I, dengan kemajuan fisik proyek dilapangan 54% senilai Rp. 150.052.500,-, yang dibayarkan pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREGORIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. THOMAS W. E. SANTOSA, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG, dan diketahui PPK, yaitu terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.,

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, ditandatangani HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG yang diketahui oleh terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., selaku PPK, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009, berkaitan dengan proses pencairan dan dokumen administrasi berkaitan dengan pencairan termin II, dengan kemajuan fisik proyek di Lapangan 95% senilai Rp. 127.822.500,-, (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) seluruh dokumen pencairan uang termin ke-II disiapkan oleh FABIANUS ABU, setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan termin II, setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG menandatangani cek kemudian cek itu dicairkan dan pada saat cek itu telah dicairkan FABIANUS ABU lah yang menerima uang pencairan termin II;

- Bahwa BLASIUS ADUR,ST., THEODORUS TUNTI,A.Md., MAKSIMUS SUDARSO,S.ST., ALOYSIUS MANTAT, SH., selaku panitia PHO berdasarkan surat nomor: Um.01.01/85/XI/2009, Tanggal 24 November 2009, telah melaksanakan PHO pemeriksaan fisik dilapangan sesuai Nomor:083/PAN-HIBAH/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam kontrak, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama PHO dan hasil Berita Acara Penelitian dan Penilaian hasil penilaian pekerjaan telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian dan Penilaian Hasil pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 083/PAN-HIBAH/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009, yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya HUBERTUS S. SIBOE, selaku Direktur CV. Beringin Jaya membuat permohonan guna Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, kepada terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra Program/Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan permohonan tersebut **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, memerintahkan Tim FHO untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan, kemudian dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Kedua/Terakhir (FHO), Nomor: KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010, lalu **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST** selaku PPK meminta kepada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009, dan Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai syarat kelengkapan untuk mengajukan pencairan Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.- selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 00572/SPP-PPK-DAU-JALAN/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 00572/SPM/PU/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009, sedangkan proses pencairan beserta semua dokumen administrasi berkaitan dengan pencairan biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, seluruh persyaratan dokumen pencairan disiapkan oleh FABIANUS ABU, sampai dengan SPP, setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, Setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG menandatangani cek dan mencairkannya, la u uang tersebut diserahkan kepada FABIANUS ABU sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai bendera yang diketahui oleh PPK yaitu **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST**;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pada paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kabupaten Manggarai yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya dengan Nomor Kontrak:KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2011, Addendum I Kontrak Nomor: ADD.I.KU.08.08/VI/1094/2009, tanggal 10 Juni 2009 serta Addendum II Kontrak Nomor:ADD.II.KU.08.08/X/1864.a/2009, tanggal 05 Oktober 2009, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Tinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, dengan kesimpulan sebagai berikut:

A. Lapisan Pondasi Bawah (Telford):

Hasil perhitungan volume pekerjaan lapisan pondasi bawah (telford) saat investigasi menunjukkan volume yang dikerjakan sama dengan volume yang ada dikontrak addendum;

B. Pekerjaan Galian Untuk Selokan:

Volume pekerjaan galian yang dikerjakan kurang (-122,4 m3) dari volume kontrak dan addendum;

C. Pekerjaan Pasangan dan Mortar untuk Saluran Drainase:

Volume pekerjaan Pasangan dan mortar untuk saluran drainase yang dikerjakan kurang (-92,66 m 3) dari volume kontrak dan addendum;

D. Pekerjaan Pasangan Batu dan Dinding Penahan:

Volume pekerjaan Pasangan Batu untuk dinding penahan yang dikerjakan kurang (-22,96 m3) dari volume kontrak dan addendum;

E. Pekerjaan Beton Untuk Deker:

Volume pekerjaan beton untuk deker yang dikerjakan kurang (-0,80 m3) dari volume kontrak dan addendum.

F. Dari hasil penelaahan dokumen yang ada, menunjukkan kurang adanya tertib administrasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan tidak optimal;

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Tinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, Tim Teknis Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaporkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, Nomor:SR-8281/PW24/5/2011, tanggal 27 Oktober 2011 bahwa berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara:

1. Menghitung selisih volume masing-masing item pekerjaan sesuai Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai yang dikeluarkan oleh Jurusan Teknik Sipil Politeknik Kupang;
2. Mengalikan selisih volume masing-masing item pekerjaan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan tersebut.

Berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara serta fakta yang diperoleh, pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 61.078.000,00 (Enam Puluh Satu Juta, Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA (berkas tersendiri), FABIANUS ABU als FABI (DPO) selaku sub kontraktor, dan BLASIUS ADUR,ST., THEODORUS TUNTI, A.Md., MAKSIMUS SUDARSO,S.ST., ALOYSIUS MANTAT, SH. (berkas tersendiri) selaku panitia PHO pada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di jalan Resem – Wae Ngencung Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 ada paket proyek Resem-Wae Ngencung pada Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, sumber dananya diatur dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009, Nomor : 914/DPPKAD/395.4/2009, Tanggal 19 Januari 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dalam pelaksanaannya dibentuk panitia, antara lain yaitu:
 - Berdasarkan SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a/2009, Tanggal 28 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, telah diangkat terdakwa GRADUS GALUS, S.ST sebagai PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009;
- Bahwa terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Membuat Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ);
 - Menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani SPMK;
 - Melakukan rekayasa lapangan bersama kontraktor dan konsultan pengawas;
 - Menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC) yang diajukan oleh kontraktor berdasarkan hasil monitor dari Konsultan Pengawas;
 - Menandatangani Berita Acara Pembayaran / Termin untuk pencairan uang proyek;
 - Membuat Surat Teguran kepada Kontraktor;
 - Membuat Surat Keputusan Panitia Peneliti Kontrak;
 - Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
 - Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Kedua (FHO);
- Bahwa terdakwa **GRADUS GALUS, S.ST** selaku PPK telah menandatangani kontrak Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan pihak CV BERINGIN JAYA (HUBERTUS SIBU SIBOE als AKIONG) selaku direktur terhadap paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), secara langsung ataupun tidak langsung telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan seluruhnya oleh FABIANUS ABU dan terdakwa **GRADUS GALUS, S.ST** turut mengetahui adanya surat perjanjian pinjam pakai bendera yang dilakukan oleh HUBERTUS SIBU SIBOE als AKIONG dengan FABIANUS ABU dari perjanjian tersebut CV BERINGIN JAYA memperoleh fee/balas jasa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau 4 % dari nilai kontrak.
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja nomor; KU.08.08/V/549/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa **GRADUS GALUS, S.ST** dengan HUBERTUS SIBU SIBOE als AKIONG menyatakan bahwa CV BERINGIN JAYA memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dan terdakwa juga memiliki kewenangan untuk menegur apabila terdakwa **GRADUS GALUS, S.ST** mengetahui pekerjaan yang dikerjakannya tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa **GRADUS GALUS, S.ST** selaku PPK;
- Bahwa terdakwa **GRADUS GALUS, S.ST** selaku PPK dalam kontrak seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV BERINGIN JAYA akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa **GRADUS GALUS, S.ST** menyetujui jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh FABIANUS ABU selaku sub kontraktor untuk mengerjakan seluruh item paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung.
- Berdasarkan alokasi dana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai melakukan pelelangan yang menggunakan sistem gugur, selanjutnya usulan calon pemenang lelang yang diusulkan oleh panitia lelang sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009, 25 April 2009 ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pelelangan atas nama KRISTOFORUS DARMANTO, ST, lalu selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui usulan tersebut, sehingga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: KU.08.02/IV/485/2009, tanggal 24 April 2009 untuk Prgoram/Kegiatan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung dengan Calon Pemenang:
- Nama perusahaan : CV. BERINGIN JAYA
 - Alamat : Golo Dukal - Ruteng
 - NPWP : 01.475.409.7-921.000
 - Harga Penawaran : Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- selanjutnya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai menetapkan CV. BERINGIN JAYA sebagai pemenang pekerjaan sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009 yang ditanda tangani adalah **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Kesatu dan HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA disebut Pihak Kedua;
- Bahwa Jenis pekerjaan untuk kegiatan ini adalah dengan rincian sebagai berikut :

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Umum Rp. 9.800.000.-
2. Drainase Rp. 51.426.507.-
 - Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- Rp. 1.746.245.-
 - Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- Rp. 41.340.421.-
3. Pekerjaan Berbutir Rp. 129.762.055.-
 - Pekerjaan Rp. 218.103.111.-
 - Struktur
 - Bahwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA, dan FABIANUS ABU als FABI (DPO) selaku sub kontraktor pekerjaan sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung dengan jenis kegiatan yang dikerjakan antara lain:
 - Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :
 1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp 1.746.245.-
 2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp 41.340.421.-
 - Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :
 1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp 127.191.811.-
 - Pekerjaan struktur yaitu :
 1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp 13.562.293.-
 2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp 26.341.247.-
 3. Pasangan batu 332, 69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp 172.554.775.-
 - = Rp 212.458.314,01
 - Bahwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA memberikan kuasa kepada FABIANUS ABU selaku Sub Kontraktor untuk mengerjakan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, atas pelimpahan kuasa tersebut HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG memperoleh fee/balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4%) dari Nilai kontrak dibayar di muka, dari FABIANUS ABU yang menerima kuasa sebagai sub kontraktor sebagai pemenang pekerjaan sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa untuk pencairan Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.-, Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya, HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG mengajukan permohonan uang muka kepada PPK yaitu **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, sesuai surat Nomor : 10/CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh **terdakwa GRADUS GALUS, SST**, HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku Direktur CV. Beringin Jaya yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. SI KETUT SUASTIKA, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran, Bendahara mengajukan SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009, dimana proses pencairan beserta semua dokumen administrasi berkaitan dengan proses pencairan **uang muka 30%, sebesar Rp. 128.250.000.-**, seluruhnya disiapkan oleh FABIANUS ABU sampai dengan SPP, setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan uang muka 30% tersebut. Setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG menandatangani cek dan mencairkannya, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada FABIANUS ABU, sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai bendera yang diketahui oleh PPK yaitu **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**;
 - Bahwa berdasarkan surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, rekanan dalam hal ini mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan atau amandemen kontrak/ Addendum Kontrak, sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :
 1. Umum = Tetap
 2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 468,30 M3
 3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 408,06 M3
 4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 1,2 M3
 5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 133,39 Kg
 6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 94,72 M3
 7. LPB = 504 M3 menjadi 451,58 m3
- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

Dengan adanya addendum tersebut mengakibatkan perubahan jumlah biaya setiap item pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
 2. Drainase = Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000,-
 3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421,- menjadi Rp. 202.782.001,-
 4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293,- menjadi Rp. 1.912.631,-
 5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247,- menjadi Rp. 3.177.267,- ;
 6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775,- menjadi Rp. 45.339.468,- ;
 7. LPB = Rp. 127.191.811,- menjadi Rp. 113.962.853,-
- Bahwa setelah addendum pertama, rekanan atas nama HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG melakukan pencairan Termin I, dengan kemajuan fisik proyek dilapangan 54% senilai Rp. 150.052.500,-, yang dibayarkan pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREGORIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. THOMAS W. E. SANTOSA, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG, dan diketahui PPK, yaitu terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.,
Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, ditandatangani HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG yang diketahui oleh terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., selaku PPK, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009, berkaitan dengan proses pencairan dan dokumen administrasi berkaitan dengan pencairan termin II, dengan kemajuan fisik proyek di Lapangan 95% senilai Rp. 127.822.500,-, (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) seluruh dokumen pencairan uang termin ke-II disiapkan oleh FABIANUS ABU, setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan termin II, setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG menandatangani cek kemudian cek itu dicairkan dan pada saat cek itu telah dicairkan FABIANUS ABU lah yang menerima uang pencairan termin II;
 - Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian dan Penilaian Hasil pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 083/PAN-HIBAH/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009, yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya HUBERTUS S. SIBOE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Beringin Jaya membuat permohonan guna Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, kepada **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra Program/Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan permohonan tersebut **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, memerintahkan Tim FHO untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan, kemudian dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Kedua/Terakhir (FHO), Nomor: KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010, lalu **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST** selaku PPK meminta kepada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009, dan Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai syarat kelengkapan untuk mengajukan pencairan Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.- selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 00572/SPP-PPK-DAU-JALAN/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 00572/SPM/PU/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009, sedangkan proses pencairan beserta semua dokumen administrasi berkaitan dengan pencairan biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, seluruh persyaratan dokumen pencairan disiapkan oleh FABIANUS ABU, sampai dengan SPP, setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, Setelah itu HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG menandatangani cek dan mencairkannya, lalu uang tersebut diserahkan kepada FABIANUS ABU sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai bendera yang diketahui oleh PPK yaitu **terdakwa GRADUS GALUS, S.ST**;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pada paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kabupaten Manggarai yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya dengan Nomor Kontrak: KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2011, Addendum I Kontrak Nomor: ADD.I.KU.08.08/VI/1094/2009, tanggal 10 Juni 2009 serta Addendum II Kontrak Nomor: ADD.II.KU.08.08/X/1864.a/2009, tanggal 05 Oktober 2009, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Tinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. **Lapisan Pondasi Bawah (Telford):**
Hasil perhitungan volume pekerjaan lapisan pondasi bawah (*telford*) saat investigasi menunjukkan volume yang dikerjakan sama dengan volume yang ada di kontrak addendum;
 - b. **Pekerjaan Galian Untuk Selokan:**
Volume pekerjaan galian yang dikerjakan kurang (-122,4 m³) dari volume kontrak dan addendum;
 - c. **Pekerjaan Pasangan dan Mortar untuk Saluran Drainase:**
Volume pekerjaan Pasangan dan mortar untuk saluran drainase yang dikerjakan kurang (-92,66 m³) dari volume kontrak dan addendum;
 - d. **Pekerjaan Pasangan Batu dan Dinding Penahan:**
Volume pekerjaan Pasangan Batu untuk dinding penahan yang dikerjakan kurang (-22,96 m³) dari volume kontrak dan addendum;
 - e. **Pekerjaan Beton Untuk Deker:**
Volume pekerjaan beton untuk deker yang dikerjakan kurang (-0,80 m³) dari volume kontrak dan addendum.
 - f. Dari hasil penelaahan dokumen yang ada, menunjukkan kurang adanya tertib administrasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan tidak optimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Tinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, Tim Teknis Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaporkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, Nomor:SR-8281/PW24/5/2011, tanggal 27 Oktober 2011 bahwa berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara:
- 1. Menghitung selisih volume masing-masing item pekerjaan sesuai Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai yang dikeluarkan oleh Jurusan Teknik Sipil Politeknik Kupang;
- 2. Mengalikan selisih volume masing-masing item pekerjaan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan tersebut.

Berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara serta fakta yang diperoleh, pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 61.078.000,00 (Enam Puluh Satu Juta, Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa GRADUS GALUS, S.ST., sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi KRISTOFORUS DARMANTO, ST.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi dalam proyek Rehabilitasi paska bencana alam tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Februari 2009 sebagai Ketua Panitia tender Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung dengan nilai Dananya sebesar RP.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana hibah Menkokesra Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;
 - Bahwa tugas saksi sebagai ketua panitia pelelangan adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan metode pengadaan;
 - Menyusun dan menyiapkan kerangka acuan kerja dan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani pakta integritas ;
- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui mass media cetak dan papan pengumuman resmi ;
- Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan ;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi ;
- Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran ;
- Menilai penawaran yang masuk ;
- Mengadakan kualifikasi dan menetapkan urutan atau calon-calon pemenang dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;
- Mengusulkan calon pemenang lelang;
- Mengumumkan pemenang lelang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen ;
- Memberi jawaban dan kualifikasi kepada kepala Dinas terhadap sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang ;
- Bahwa susunan anggota panitia proyek tersebut ?
 - Ketua : Kristoforus Darmanto, ST. (saksi) ;
 - Sekretaris : Bonivasius Bunduk, ST. ;
 - Anggota : Hubertus R.T.Marut, Amd., Kondradus Kumat, ST, Ir. Kanisius Tonga ;
- Bahwa dalam proyek ini yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ir. Si Ketut Swastika dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah Gradus Galus, SST ;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan semuanya ada 12 perusahaan dan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan tersebut adalah CV. Beringin Jaya dengan Kuasa Direturnya bernama Hubertus Sibub Siboe ;
- Bahwa rekanan yang diusulkan oleh panitia sebagai calon pemenang lelang Ada 4 perusahaan yaitu : CV. Beringin Jaya, CV. Rian Indah, CV. Wae Import, dan CV. Alam Subur ;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya adalah Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung ;
- Bahwa kelengkapan dokumen CV. Beringin Jaya lengkap ;
- Bahwa yang membuat HPS adalah Panitia Tender dengan nilai HPS-nya sebesar RP 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Umum RP. 9.800.000,- ;
 - Drainase RP. 51.426.507,-
 - Pekerjaan berbutir RP. 129.762.055,- ;
 - Pekerjaan struktur RP. 218.103.111,- ;
- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir ada dua jenis yaitu : saluran tanah volume 139,56 m3 harga satuannya RP. 32.214, 29 dan pasangan mortar volume 80 M3 harga satuannya RP.586.633,52 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai penawaran dalam dokumen penawaran CV. Beringin Jaya sebesar RP. 427.500.000,- ;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan tersebut
- Bahwa Secara fakta saksi tidak tahu siapakah yang mengerjakan pekerjaan jalan tersebut dilapangan tetapi setelah ada masalah baru saksi tahu bahwa yang mengerjakan pekerjaan jalan tersebut dilapangan adalah Fabianus Abu ;
- Bahwa yang mengawasi proyek tersebut adalah Konsultan pengawas ;
- Bahwa jenis pekerjaan dalam proyek tersebut adalah Proyek fisik Rehabilitasi jalan paska bencana alam jalan Resem-Wae Ngencung Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa panjang jalan yang dikerjakan oleh Rekanan CV. Beringin Jaya adalah 9 s/d 10 km ;
- Bahwa saksi sering melewati jalan tersebut dan pekerjaan tersebut menurut penglihatan saksi sudah selesai tahun 2009
-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BONIVASIVUS BUNDUK, ST., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Jabatan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai **Sekretaris Panitia Pengadaan** dan dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Pelelangan adalah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009 ;
- Bahwa hanya 4 (empat) rekanan yang memasukan penawaran atas proyek dimaksud yaitu :
 1. CV. BERINGIN JAYA ;
 2. CV. RIAN INDAH ;
 3. CV. WAE IMPORT ;
 4. CV. ALAM SUBUR ; (Dokumen Penawarannya Tidak dibuka oleh Panitia)
- Bahwa saksi tahu proyek itu telah selesai, tetapi ada kekurangan pekerjaan fisik pada proyek tersebut ;
- Bahwa sebelum pencairan 100 % tim PHO turun ada kekurangan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan pekerjaan Hbertus Sibu Siboe ;
- Bahwa dokumen penawaran tidak di buka karena ada kesalahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fabianus Abu sedang ke kantor PU ;
- Bahwa ada absensi yang masuk dalam penawaran dokumen adalah Fabianus Abu;
- Bahwa saat itu tidak ada cap perusahaan di absensi ;
- Bahwa Fabianus Abu tidak ada di struktur CV. Beringin Jaya ;

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan bisa diwakilkan ;
 - Bahwa Fabianus Abu saksi ketahui sebagai pelaksana sebagai orang yang bertanggung jawab di lapangan ;
 - Bahwa CV. Beringin Jaya selaku direktur Hubertus Sibu Siboe ;
 - Bahwa tidak diperbolehkan pekerjaan itu di subkan kepada pihak lain ;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Fabianus Abu di kantor PU dan saksi tidak tanya kelanjutannya ;
 - Bahwa volume ada kekurangan ;
 - Bahwa selama proses penawaran saksi pernah melihat Fabianus Abu ;
 - Bahwa saksi pernah melihat proyek jalan tersebut ;
 - Bahwa pada saat saksi lewat tallford belum selesai di pasang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya :

3. Keterangan Saksi GREGORIUS L.A. ABDIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi turut menandatangani laporan hasil pekerjaan. Konsultan penyusun dan perencana sebanyak 75 % belum selesai ternyata 100% telah selesai dan turut menandatangani konsultan ;
- Bahwa kalau ada yang diuntungkan berarti ada yang di rugikan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Penyimpangan dalam Proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Nama proyek tersebut **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam proyek ini adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor UM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009. Tugas saya sebagai PPTK adalah membantu PPK dalam pelaksanaan teknis dan administrasi, kewenangannya adalah melakukan pengawasan secara teknis maupun administrasi kegiatan.
- Bahwa secara teknis dilapangan adalah melaksanakan monitoring setiap paket kegiatan agar sesuai dengan rencana teknis dan rencana waktu pelaksanaan, secara administrasi memeriksa kelengkapan laporan sesuai format yang berlaku serta menyangkut keadaan dari isi laporan.
- Bahwa Prosedur pengawasan yang saksi Lakukan dalam pelaksanaan fisik pekerjaan selaku PPTK yaitu:
 - a. Mendampingi kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas pada saat rekayasa lapangan awal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyesuaikan/menunjukkan tempat-tempat bangunan yang akan dikerjakan.
- c. Mengambil foto dokumentasi kondisi awal bersama kontraktor dan konsultan pengawas.
- d. Melaporkan kepada aparat desa setempat bahwa akan dimulai pelaksanaan kegiatan.
- e. Melakukan monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemajuan pekerjaan dilapangan.
- f. Menyetujui laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK.

- Bahwa saksi juga mempunyai kewenangan untuk meyetujui penggunaan material serta mutu dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa kalau penggunaan material tidak sesuai dengan spesifikasi/syarat teknis yang tertuang dalam kontrak maka melalui konsultan pengawas berwenang untuk mengganti material tersebut dan terhadap mutu pekerjaan yang tiudak sesuai dengan syarat teknis yang tertuang dalam kontrak/bestek berwenang untuk memerintahkan melalui konsultan pengawas untuk membongkar seluruh atau sebagian pekerjaan tersebut unrtuk diperbaiki dan disesuaikan dengan syarat teknis sebagai mana yang tertuang dalam dokumen kontrak.

Untuk penerapan dilokasi pekerjaan Sebelum penggunaan material pihak kontraktor dan pihak konsultan pengawas terlebih dahulu meminta persetujuan penggunaan material ke PPTK dan untuk mutu pekerjaan tidak ada dilakukan pengujian laboratorium.

- Bahwa Dokumen kontrak, gambar rencana.
- Jenis pekerjaan untuk kegaitan ini adalah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Umum : Rp. 9.800.000.-
 2. Drainase: Rp. 51.426.507.-
 3. Pekerjaan Berbutir : Rp. 129.762.055.-
 4. Pekerjaan Struktur : Rp. 218.103.111.-
- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :
 1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-
 2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp.41.340.421.-
- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-

2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-

3. Pasangan batu 332, 69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp.172.554.775.-

Rp.212.458.314,01

- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi, bahwa dalam proyek ini ada 2 kali terjadi adendum dikarenakan;

ADENDUM I:

Pada saat mulai pekerjaan paket resem wae ngencung bertepatan dengan musim hujan secara alam ;

Pekerjaan disamping kiri-kanan jalan , mulai musim tanam air sawah para petani melintas diatas badan jalan sehingga para petani selalu menggali bagian badan jalan yang sudah dibentuk sehingga terganggunya mobilitas kendaraan angkut materal

Salah satu pemilik lahan sawah diatas lokasi ruas jalan , mempersoalkan tanah sawah miliknya untuk meminta kepada pihak proyek supaya dipermukaan sawahnya mendapat air sedangkan secara alam beda tingginya tidak memungkinkan

ADENDUM II:

Masih ada kaitannya dengan masalah lahan sawah untuk tidak dikasih depan sawahnya pengerjaan telford dan samping tembok penahan sampai terakhir tidak ada titik temu antara pemilik lahan dengan pihak terkait,

Solusi yang dibuat oleh pihak terkait konsultan pengawas dan PPTK , proyek untuk mempertemukan kehendak pemilik tanah juga tidak membuahkan hasil

Atas masalah lahan tersebut langkah yang diambil PPTK dengan konfirmasi konsultan pengawas dan kontraktor dilakukan CCO merubah atau memindahkan pekerjaan sebagian ruas jalan kedepan dengan tidak merubah kontrak asli

Persetujuan penambahan waktu dengan melihat berbagai tingkat kesulitan dilapangan juga atas permintaan kontraktor dalam surat CV BERINGIN JAYA no. 48/CV.BJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan paket paket resem wae ngencung sehingga pembahasannya oleh panitia peneliti / negosiasi pelaksanaan kontrak bidang jalan program /kegiatan rehabilitasi pasca bencana alam tahun 2009 menindak lanjut dan menyetujui atas permohonan kontraktor dan situasi di lokasi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. EL EMUNAH dengan struktur organisasi saksi tidak ingat lagi, akan tetapi yang berhubungan dengan saya adalah Sdr. Marsianus Sitar, sebagai Chief Inspektor CV. EL MUNAH.
- Bahwa Apakah Sdr. Marsianus Sitar termasuk kedalam struktur organisasi saksi tidak tahu akan tetapi pihak CV. EL EMUAH menugaskan Sdr. Marsianus Sitar sebagai Chief Inspektor dari CV. EL EMUNAH untuk kegiatan ini dan untuk pengawasan secara teknis maupun administarsi yang dilaksanakan oleh kontraktor diperiksa oleh Sdr. Marsianus Sitar sesuai dengan kewenangan sebagai CI CV. EL EMUNAH.
- Bahwa Hal tersebut tidak pernah saya perhatikan sebagai PPTK saya hanya berhubungan dengan personil yang ditunjuk oleh CV. ELEMUNAH.
- Dapat saksi jelaskan bahwa realisasi penilaian terhadap kemajuan pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Proses awal dari kontraktor ada pengajuan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak untuk pemanfaatan sebagai berikut :
 - Mobilisasi peralatan/ tenaga/ material.
 - Membiayai kegiatan pekerjaan di lapangan termasuk akomodasi personil yang ditempatkan sebagai pelaksana lapangan.
 - Pengolaan administrasi/dokumentasi.
 - b. Tahapan tahapan/termin pencairan uang adalah sebagai berikut :
 - Pada perinsipnya mengacu kepada kemajuan fisik pekerjaan dilapangan dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan syarat teknis, volume dan mutu yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.
 - Termin pada saat pekerjaan sudah mengalami kemajuan sesuai dengan progress fisik atau time schedule.
 - c. Setiap jenis dan volume pekerjaan yang hendak diajukan untuk proses termin terlebih dahulu telah opnam/diukur kualitas maupun kauntitasnya oleh pihak proyek/konsultan pengawas, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan disertai back up data (data pendukung) yang menguraikan masing-masing jenis pekerjaan.
 - d. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pihak konsultan pengawas memberikan teguran dan dicatat dalam buku Direksi lapangan dan juga ada teguran disampaikan secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak rekanan/kontraktor
- Bahwa Laporan harian, mingguan, bulanan, laporan Back Up data/dat pendukung, dan saksi bertanggung jawab pada PPK (Gradus Galus, SST, pada saat pengajuan termyn, persetujuan tanpa catatan yang terlebih dahulu didahului dengan konsep laporan-laporan pendukung.
- Dapat saksi jelaskan pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai gambar rencana, yang mana pada gambar rencana design yang ada dibuat adalah untuk bangunan jalan dan tembok penahan. Pada saat rekayasa lapangan

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, petani/pemilik lahan meminta secara lisan, agar tembok penahan dirubah menjadi saluran pasangan batu dengan mortar pada kedua sisi badan jalan, sepanjang persawahan, yang apabila dilaksanakan volume dan dana yang ada pada kontrak awal tidak mencukup untuk pembangunan saluran drainase tersebut, adapun hal-hal lain yang menjadi kendala/hambatan dalam pengerjaan proyek ini adalah :

1. Pada saat awal pelaksanaan pekerjaan bertepatan dengan saat musim hujan (karena alam).
 2. Di lokasi proyek merupakan persawahan dan bertepatan dengan musim tanam, sehingga air selalu menggenangi badan jalan yang sangat menyulitkan pada saat memobilisasi material dan peralatan masuk lokasi pekerjaan.
 3. Pada saat pekerjaan saluran pasangan selesai dilaksanakan petani/pemilik sawah langsung menggunakan/melepas air, kadang-kadang tidak menunggu sampai saluran pasangan mengering.
 4. Adanya kenaikan harga pada saat pekerjaan proyek berlangsung.
 5. Keinginan pemilik tanah disekitar jalan menuntut ganti rugi uang atas tanah yang dibangun jalan apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai keinginan mereka.
 6. Masyarakat atau oknum tertentu tidak memberi ijin penempatan bangunan pasangan batu tembok penahan tanah/tanggul pada segmen yang akan dilaksanakan sehingga menyulitkan pelaksanaan pekerjaan pada segmen berikutnya, situasi ini terus menjadi sumber kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa tidak ada dibuat karena perubahan terjadi pada pekerjaan minor item.
 - Bahwa Saksi selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap laporan yang diberikan oleh Konsultan pengawas berdasarkan pada pemeriksaan secara visual maksudnya dilihat secara kasat mata apakah sudah dikerjakan atau tidak.
 - Bahwa menurut saksi sudah dapat diketahui mutu pekerjaan tersebut karena pekerjaannya tidak spesifik yang memerlukan pengujian,(misalnya pada beton struktur dan pekerjaan hotmix).
 - Bahwa kualitas dan kuantitas baik penggunaan material maupun mutu secara visual telah dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan dokumen kontrak, gambar rencana maupu addendum.
 - Bahwa Secara keseluruhan sudah tapi ada bagian tertentu yang belum sempurna dikerjakan terutama penggilasan pada pengerjaan panjang lebih kurang 500 m dan

N O	LOKASI / JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN / KEKURANGAN	TINDAK PERBAIKAN	KET
1.	0 + 000 – 150 / Mortar	Dinding saluran belum diplaster dan lantai belum dikerjakan sedang dikerjakan	Segera dikerjakan	
2.	0 + 291 – 0 + 321 /	Pekerjaan mortar sedang	Segera	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mortar	dikerjakan	dikerjakan	
3.	0 + 860 / pasang batu	Pasangan batu/tembok penahan belum dikerjakan (37,37 m ³)	Segera dikerjakan	
4.	Menyebarkan	Bahu jalan belum ditimbun dengan tanah	Segera dikerjakan	

- Bahwa Secara lisan Memerintahkan rekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang kurang dan memperbaiki pekerjaan yang rusak kekurangan tersebut diketahui dari hasil opname yang dilakukan oleh Konsultan pengawas dan Kontraktor.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa pengguna anggarannya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. SI KETUT SWASTIKA) dan PPK nya (Gradus Galus Sst).
 - Bahwa saksi Bertanggung jawab terhadap kualitas maupun kuantitas agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kontrak.
 - Bahwa sepengetahuan saksi baik kuantitas maupun kualitas pekerjaan telah dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan dokumen kontrak yang ada.
 - Bahwa dasar pembayaran permohonan kontraktor, Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan, sertifikat bulanan (MC) dan Laporan harian, Mingguan, Bulanan dan Back Up data sebagai data pendukung.
 - Bahwa sudah dilakukan pembayaran untuk jumlah pembayaran saksi tidak ingat lagi.
- Keterangan mereka terdakwa :
- Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Keterangan saksi MARSIANUS SITAR, ST, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebagai Pengawas Lapangan dari Konsultan CV. EL EMUNAH sampai dengan masa kontrak habis ;
- Bahwa adendum II sampai dengan bulan Nopember ;
- Bahwa saksi menjelaskan adendum I terjadi karena masalah sosial sehingga mengakibatkan perubahan volume ;
- Bahwa jalan kabupaten yang menjadi permasalahannya : Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali addendum kontrak yaitu yang pertama addendum Perubahan Volume dengan alasan karena pemilik tanah sepanjang 96 meter tidak mengizinkan untuk pemasangan batu telford dan addendum yang kedua perpanjangan waktu pelaksanaan dengan alasan masalah cuaca (sering turun hujan).
- Bahwa adendum I : perubahan volume tallford 139,56 m³ menjadi 468,30 m³ . pasang batu dari 80 m³ menjadi 408,08 m³
- Bahwa Nama Proyek Tersebut Peningkatan Jalan Resem – Wae Ngencung Tahun Anggaran. 2009, dengan nilai kontrak Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dana tersebut bersumber dari Sumber Dana Bencana Alam Tahun Anggaran 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saran dari saksi sewaktu itu selaku konsultan menambah tenaga kerja ;
- Bahwa selama saksi ke lapangan yang melaksanakan pelaksana Fabianus Abu, sedangkan yang menang tender CV. Beringin Jaya yang di pimpin oleh Hubertus Sibue Siboe ;
- Bahwa saksi menjadi konsultan saksi di tugaskan untuk bekerja disana ;
- Bahwa saksi memperoleh hasil 3% dari nilai proyek ;
- Bahwa saksi mengingatkan selama masa kontrak ada adendum I ada beda volume
 1. Pasang batu
 2. Pasang batu dengan mortar
 3. Galian tanah, tallford
 4. Baja Tulangan
- Bahwa saksi mengatakan bahwa perbedaan volume di oper sehingga nilai kontraknya tetap sehingga akibat dengan kualitas pekerjaan berubah ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan adendum ;
- Bahwa ada terjadi kekurangan perubahan pondasi di bawah tanah sehingga setelah diukur oleh ahli dari Undana menjadi 35 cm seharusnya 40 cm ;
- Bahwa berdasarkan temuan Undana dari hasil semua kekurangan menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa laporan bulanan sampai dengan bulan September ;
- Bahwa data-data pelaporan diserahkan saudara Pius dan oleh saudara Pius data-data diserahkan ke PPTK ;
- Bahwa pada akhir kontrak kami pekerjaan baru 76% (tujuh puluh enam persen);
- Bahwa pada saat itu saksi menandatangani 100% (seratus persen) ;
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan yang ada dilokasi adalah Fabianus Abu ;
- Bahwa laporan mingguan dibuat oleh kontraktor, dan ada perubahan volume dan ada tetap karena cuaca ;
- Bahwa ada permintaan pekerjaan (request) secara lisan dan saksi setuju peningkatan volume secara lisan ;
- Bahwa 76% (tujuh puluh enam persen) berhenti , 25% (dua puluh lima persen) keluar. Dari hasil temuan itu semasa saksi sudah habis kontrak ;
- Bahwa Undana turun tahun 2011 ;
- Bahwa I . 30% (tiga puluh persen)
 - II . 54% (lima puluh empat persen)
 - III. 100% (seratus persen)
 - IV. 5 % (lima persen)

Keterangan mereka terdakwa :

Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. **Keterangan saksi PIUS GONDOLFUS BOTWIN**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemeriksa saksi mengatakan bahwa pekerjaan sudah dikerjakan sesuai RAB ;
 - Bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan sesuai dengan instruksi saksi ;
 - Bahwa setelah masa pekerjaan selesai proyek sudah berjalan 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - Bahwa untuk pencairan dana kontrak :
 - I . 30% (tiga puluh persen)
 - II . 75% (tujuh puluh lima persen)
 - III. 95% (sembilan puluh lima persen)
 - IV. 5 % (lima persen) perawatan
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa keterangan poin 8 (BAP) memang benar yaitu hasil perencanaan saksi sebagai berikut:
 - Stadium Awal (STA) 0+00 dari cabang jalan Ruteng Reo yang direncanakan awal panjang Telford: 1.120 M;
 - Galian untuk selokan drainase: 139,56 M³;
 - Pasangan batu dengan Mortar: 80,00 M³;
 - Beton K.225: 15,60 M³;
 - Baja tulangan ukuran 24 polos: 1.872 Kg;
 - Pasangan batu (tembok penahan deker): 332,69 M³;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada kekurangan fisik pada saat PHO ;
 - Bahwa temuan : ada kekurangan saluran drainase sehingga mengakibatkan kerugian negara ;
 - Bahwa saksi memberi saran ;
 - Bahwa yang membuat 100% (seratus persen) laporan langsung dari kontraktor ;
 - Bahwa yang membuat laporan tersebut dibuat oleh Fabianus Abu;
 - Bahwa sewaktu itu Fabianus Abu mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) ;
 - Bahwa saksi tidak ketahui Fabianus Abu memiliki hubungan apa dengan CV. Beringin Jaya ;
 - Bahwa saksi ketahui Fabianus Abu yang melakukan pekerjaan ;
 - Bahwa benar pada saat itu perubahan laporan mingguan berdasarkan dari Fabianus Abu ;
 - Bahwa laporan antara perencanaan dan Fabianus Abu sama
- Keterangan mereka terdakwa :
- Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. **Keterangan saksi FRANSISKUS CAHYA DARMA, Amd,** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui karena sesuai dengan surat panggilan yang saya terima menerangkan bahwa ada dugaan penyimpangan dana dalam proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :
 - Sejak Tahun 1994 Diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dan Ditempatkan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;
 - Menjadi Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Sejak Tahun 2007 S/D 2009.
 - Sejak Tahun 2009 Bekerja Sebagai Staf Pada Bagian Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai.Sejak Bulan Maret Tahun 2011 Menjadi Kepala Seksi Pengawasan di bidang teknologi jasa konstruksi;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tanggal 17 bulan Pebruari 2009 berdasarkan SK Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai, nomor : 963/DPPKAD/610/II/2009, tanggal 17 Pebruari 2009, dengan Tugas pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :
 1. Membuka rekening giro pada bank NTT cabang Ruteng untuk menyimpan dana UP/TUP yang telah ditunaikan dan meminta buku cek dan bilyet giro dari bank yang bersangkutan dengan ketenteuan:
 - a. untuk keperluan pembelajaan kantor sehari-hari diperkenankan menyimpan uang tunai pada brankas setingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Pembayaran pada pihak ke 3 / rekanan diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan bilyet giro
 - c. Jasa giro atas saldo rekening pada bank oleh bank langsung disetor pada rekening kas daerah sebagai penerimaan daerah
 2. Untuk memperoleh pembayaran dari pengguna kas daerah pengguna anggaran / kuasa anggaran menerbitkan SPN dan diajukahkan kepada bendaharawan umum daerah / kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah asli ditambah 3 tindakan berupa :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Surat perintah membayar (SPN) yang dilampiri ;
 - surat permintaan pembayaran (SPP);
 - rincian penggunaan dana;
 - surat pernyataan penggunaan dana;
 - kopi rekening Koran baru dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan;
 - c. membuat pertanggung jawaban administratif dan fungsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menagih/memungut pajak-pajak Negara /daerah dan retribusi daerah dan melaksanakan penyetoran kepada kas Negara / daerah masing-masing dalam waktu 1 hari kerja setelah penerimaannya;
 - e. menyelenggarakan tata pembukuan secara terib dan teratur sesuai dengan permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
3. Mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Menerbitkan SPM ;
 5. Mengeluarkan uang sesuai permintaan ;
 6. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban Keuangan setiap bulannya ;
 7. Khusus untuk beban LS, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara Pembayaran yang diajukan oleh PPK
- Bahwa Pada Awalnya Pencairan Uang Muka Sebesar 30% Dari Nilai Kontrak Yang Datang Menemui Saya FABIANUS ABU Dan HUBERTUS S SIBOE , Mereka Mengajukan Permohonan Uang Muka Untuk Paket Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 Berdasarkan Data Yang Mereka Bawa Saya Mengajukan SPP Kepada Pengguna Anggaran Untuk Diterbitkan SPM , Seluruh Dokumen Tersebut Saya Kirim Ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D.
 - Bahwa dalam Proyek tersebut yang menjadi Pengguna Anggaran adalah : Ir. Si Ketut Suastika, PPK adalah GRADUS GALUS, SST, Rekanan yang mengerjakannya adalah CV. BERINGIN JAYA, direktornya HUBERTUS S. SIBOE.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa pagu dananya adalah sebesar Rp. 450.000.000,-, dan dana tersebut berasal dari dana hibah menkokesra tah 2008 yang fisknya dikerjakan tahun 2009.
 - Bahwa nilai Proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 427.500.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - Dapat saya jelaskan bahwa selain nilai fisik proyek ada biaya lain yang saya bayarkan sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yaitu :
 1. Biaya Perencanaan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 50.000.000.- kepada CV. Putra Timor Raya ;
 2. Biaya Pengawasan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 50.000.000.- kepada CV. El Emunah ;
 3. Pembayaran kepada PPK sdr. GRADUS GALUS sebesar Rp. @ bulan Rp.300.000,- dan Honor satu Tahun Rp.3. 600.000.- ;
 4. Pembayaran kepada PPTK sdr. GREGORIUS ABDIMUN sebesar Rp. @ bulan Rp.300.000,- dan Honor satu Tahun Rp.3. 600.000.- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bendahara pengeluaran atas nama saya sendiri sebesar Rp. @ bulan Rp.300.000,- dan Honor satu Tahun Rp.3. 600.000.-);
- Bahwa Dana Proyek sebesar Rp. 427.500.000.-, dibayar dalam 4 (Empat) Tahap Pembayaran yaitu:
 1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;
 2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;
 3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.-
 4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pernah melakukan pembayaran dana proyek kepada rekanan yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi jalan Resem – Wae Ngencung pada tahun 2009 :
 1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;

Dibayar pada tanggal 18 Mei 2009 dengan Nomor SP2D : 577/LS/2009
 2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009 ;
 3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/LS/2009 ;
 4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3127/LS/2009 ;Seluruh pembayaran dilakukan secara langsung kerekening Direktur CV. BERINGIN JAYA pada Bank NTT Cabang Ruteng dengan no. Rek. 006.01.13.000401.0.
- Bahwa Mekanisme pambayarannya yaitu :

1. Untuk Uang Muka :

Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya mengajukan permohonan uang muka kepada PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 sesuai surat Nomor : 10/CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, kemudian oleh PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Bahan kemudian PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA PPK atas nama GRADUS GALUS, SST, PIHAK KEDUA HUBERTUS S. SIBOE dan mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Si Ketut Suastika, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian saya selaku Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009 ;

2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh PPK, HUBERTUS SIBOE, dan Mengetahui Ir. Si Ketut Suastika, dan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 03 Mei, Juni dan Juli.

3. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/LS/2009 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tanpa nomor tanggal 8 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.12.06/XII/1513.a/2009, tanggal 07 Desember 2009 , yang ditanda tangani Pihak Pertama PPK GRADUS GALUS, SST dan Pihak Kedua Direktur CV. Beringin Jaya, mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Ir. Si Ketut Suastika, MC 04-08 (Bulan Agustus s/d Desember 2009) ;

4. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009 ;

Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh rekanan dari Bank NTT Cabang Ruteng Nomor : 10.04.090161-1, tanggal 22 Desember 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009 ;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi rekanan sebelum mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi, yaitu :

1. Untuk uang muka :

- Jaminan uang muka dari Bank yang harus diberikan oleh rekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Penggunaan uang muka ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan ;
- 2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;
 - Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 54 % ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
 - Berita Acara Pembayaran ;
- 3. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;
 - Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 100 % ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
 - Berita Acara Pembayaran ;
- 4. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-
 - Jaminan Pemeliharaan dari Bank NTT Cabang Ruteng ;
 - Berita Acara Pembayaran ;
- Bahwa seluruh dana proyek tersebut SPPnya telah saya ajukan guna pencairannya dan telah dibayarkan kepada rekanan yaitu sebesar Rp. 427.500.000.-
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan pembayaran pembayaran 100 % atas nilai proyek tersebut berdasarkan MC 100 % dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan proyek ini saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- Dapat saksi jelaskan bahwa seluruh pembayaran atas nilai proyek ini harus ada persetujuan dari PPK dan Pengguna Anggaran.

Keterangan mereka terdakwa :

Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Keterangan saksi Ir. SI KETUT SUASTIKA, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan adanya panggilan Kejaksaan Negeri Ruteng untuk dimintai keterangan adanya sehubungan dengan dugaan penyimpangan pada proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa riwayat pekkejaan saksi:
 - Tahun 1987 sebagai CPNS pada Dinas PU Propinsi NTT ;
 - Tahun 2000 sebagai Kepala Bidang Air Bersih pada Dinas Permukiman Kabupaten TTS ;
 - Tahun 2002 sebagai Kepala Dinas KIMPRASWIL Kabupaten Ngada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April Tahun 2006 sebagai STAF KHUSUS Kepala Dinas Propinsi NTT ;
- Mei Tahun 2006 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai sampai dengan sekarang ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;
 1. Membantu Bupati di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan ;
 2. Menyiapkan infrastruktur bidang permukiman dan prasarana wilayah ;
 3. Sebagai Pengguna Anggaran karena merupakan kepala SKPD ;
 4. Sebagai Pembina dunia usaha jasa konstruksi ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui ada paket proyek Resem - Wae Ngencung pada Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong ; sumbernya diatur dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009, Nomor : 914/DPPKAD/395.4/2009, Tanggal 19 Januari 2009, dengan pagu anggarannya sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa sehubungan saksi selaku Pengguna Anggaran maka langkah pertama yang dilakukan adalah pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan yaitu :
 1. Pembentukan PPK sesuai dengan SK yang saya keluarkan yaitu SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a/2009, Tanggal 28 Januari 2009, dan sesuai SK tersebut yang diangkat sebagai salah satu PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009 adalah GRADUS GALUS, SST ;
 2. Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek tersebut yaitu Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah :

Ketua : KRISTOFORUS DARMANTO, ST ;

Sekretaris : BONIVASIOUS BUNDUK, ST ;

Anggota : HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd ;

KONDRADUS KUMAT, ST ;

Ir. KANISIUS TONGA ;
 3. Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu menunjuk sdr. GREGORIUS L. A. ABDIMUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa jelaskan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut adalah sebesar Rp. 450.000.000.-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Umum
: Rp. 9.800.000.-
2. Drainase
: Rp. 51.426.507.-
3. Pekerjaan Berbutir :
Rp. 129.762.055.-
4. Pekerjaan Struktur :
Rp. 218.103.111.-

- Bahwa pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-
2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp. 41.340.421.-

- Bahwa pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-
2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-
3. Pasangan batu 332,69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp. 172.554.775.-

Rp. 212.458.314,01

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran awalnya tidak mengetahui tetapi oleh karena sebelum menetapkan pemenang ada Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, sehingga selanjutnya saksi tahu dari Laporan Hasil Pelelangan tersebut bahwa ada 12 rekanan yang memasukan penawaran yaitu :

1. CV. RIAN INDAH, Direktornya AGUSTINUS ANGKUR ;
2. CV. VIRA KARYA, Direktornya R. C. BARUT ;
3. CV. WAE NGALI LEOK, Direktornya S. BARUT ;
4. CV. KARYA MULIA ABADI, Direktornya RONALDUS LALONG ;
5. CV. RAFINI, Direktornya KRISTIAN NGAMBUT ;
6. CV. SARANA KARYA UTAMA, Direktornya ALBERTUS TONO ;
7. CV. ALAM SUBUR, Direktornya ALEKS KASMAN ;
8. CV. WAE LARENG, Direktornya ALBERTUS GAGUK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CV. AFGRO PUTRA, Direktornya GREGORIUS GAGUK ;
10. CV. MITRA PRATAMA MANDIRI, Direktornya DOLOF ;
11. CV. BERINGIN JAYA, Direktornya HUBERTUS SIBOE ;
12. CV. WAE IMPOR, Direktornya PETRUS PANGGOR ;

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran awalnya tidak mengetahui tetapi oleh karena sebelum menetapkan pemenang ada Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, sehingga selanjutnya saksi tahu dari Laporan Hasil Pelelangan tersebut bahwa ada 12 rekanan yang memasukan penawaran yaitu :

1. CV. BERINGIN JAYA ;
2. CV. RIAN INDAH ;
3. CV. WAE IMPORT ;
4. CV. ALAM SUBUR ; (Dokumen Penawarannya Tidak dibuka oleh Panitia)

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran awalnya tidak mengetahui tetapi oleh karena sebelum menetapkan pemenang ada Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, sehingga selanjutnya saksi tahu bahwa ada 3 rekanan yang memasukan penawaran yaitu :

1. CV. BERINGIN JAYA, Nilai Penawaran Rp. 427.500.000.- ;
2. CV. RIAN INDAH, Nilai Penawaran Rp. 427.489.000.- ;
3. CV. WAE IMPORT, Nilai Penawaran Rp. 425.746.000.- ;

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran awalnya tidak mengetahui tetapi oleh karena sebelum menetapkan pemenang ada Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, sehingga selanjutnya saksi tahu evaluasi yang dilakukan terhadap tiga penawaran yang masuk adalah menggunakan SISTEM GUGUR, yaitu Tahap Pertama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang masuk, kemudian melakukan evaluasi administrasi dan dalam evaluasi administrasi ketiga rekanan tersebut memenuhi syarat, kemudian dilakukan evaluasi teknis dengan hasil CV. WAE IMPOR perhitungan alat dan personil tidak memenuhi syarat karena alat dan personil yang digunakan dimanfaatkan juga pada tempat lain yaitu jalan ITENG – SOK, sedangkan hasil evaluasi teknis CV. RIAN INDAH metode pelaksanaannya tidak sesuai dan juga perhitungan material, alat dan perhitungan personilnya TIDAK BENAR, sedangkan CV. BERINGIN JAYA EVALUASI TEKNISNYA memenuhi syarat, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi harga CV. BERINGIN JAYA memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dan dilanjutkan dengan usulan penetapan pemenang.

- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap tiga penawaran yang masuk maka selanjutnya yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan yaitu

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan calon pemenang ke Pengguna Anggaran yaitu CV. BERINGIN JAYA saja, tidak ada usulan pemenang cadangan karena hanya CV. BERINGIN JAYA saja yang memenuhi syarat.

- Dapat saksi jelaskan bahwa atas usulan calon pemenang lelang dari panitia lelang sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009, 25 April 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelelangan atas nama KRISTOFORUS DARMANTO, ST, saksi selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui usulan tersebut, sehingga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: KU.08.02/IV/485/2009, tanggal 24 April 2009, untuk Prgram/Kegiatan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung dengan Calon Pemenang:

Nama perusahaan : CV. BERINGIN JAYA

Alamat : Golo Dukal - Ruteng.

NPWP : 01.475.409.7-921.000.

Harga Penawaran : Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi menandatangani surat persetujuan pemenang maka selanjutnya tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah Panitia Pelelangan mengumumkan pemenang lelang sesuai surat nomor : 29/PA.BA-JJ/IV/2009, tanggal 25 April 2009, yaitu pemenang lelang proyek rehabilitasi jalan paket resem – wae ngencung tahun 2009 adalah :

Nama perusahaan : CV. BERINGIN JAYA

Alamat : Golo Dukal - Ruteng.

NPWP : 01.475.409.7-921.000.

Harga Penawaran : Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Dapat saksi jelaskan bahwa dengan setelah pengumuman pelelangan maka selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : KU.08.01.07/507/V/2009, tanggal 01 Mei 2009, yang ditandatangani oleh PPK GRADUS GALUS, SST.
- Dapat saksi jelaskan bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan adalah BERINGIN JAYA dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), dan jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009 ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang bertanda tangan pada pada Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah GRADUS GALUS, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu dan HUBERTUS SIBOE selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA disebut Pihak Kedua.

- Dapat saksi jelaskan setahu saksi dari dokumen yang ada yaitu Berita Acara PHO bahwa benar PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai dokumen yang ada yaitu Berita Acara PHO saksi mengetahui bahwa susunan Panitia PHO adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

- Dapat saksi jelaskan bahwa Tugas anggota Panitia PHO adalah :
 - Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ;
 - Merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
 - Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap

2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3 ;

3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;

4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;

5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;

6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;

7. LPB = Tetap.

Tambahan waktu 30 hari menjadi 150 hari kalender, selesai pekerjaan tanggal

- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui adanya perubahan jumlah biaya pada setiap item pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000.-
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421.- menjadi Rp. 202.782.001.-
4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293.- menjadi Rp. 1.912.631.-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247.- menjadi Rp. 3.177.267.-;
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775.- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;
7. LPB = Tetap.

- Dapat saksi jelaskan bahwa sesuai DPA selain nilai fisik proyek ada biaya lain yang dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yaitu :

1. Biaya Perencanaan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 50.000.000.- kepada CV. Putra Timor Raya ;
2. Biaya Pengawasan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 50.000.000.- kepada CV. El Emunah ;
3. Pembayaran kepada PPK sdr. GRADUS GALUS sebesar Rp. 3.006.000.- (Honor satu Tahun) ;
4. Pembayaran kepada PPTK sdr. GREGORIUS ABDIMUN sebesar Rp. 3.600.000.- (Honor satu tahun) ;
5. Bendahara pengeluaran atas nama saya sendiri sebesar Rp. 3.006.000.- (honor satu tahun) ;

- Dana Proyek sebesar Rp. 427.500.000.-, dibayar dalam 4 (Empat) Tahap Pembayaran yaitu :

1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;
2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;
3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.-
4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-

- Bahwa pembayaran yang diberika kepada rekanan yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi jalan Resem – Wae Ngencung pada tahun 2009 :

1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;

Dibayar pada tanggal 18 Mei 2009 dengan Nomor SP2D : 577/LS/2009

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D :1212/LS/2009 ;

3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D :
3128/LS/2009 ;

4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D :
3127/LS/2009 ;

Seluruh pembayaran dilakukan secara langsung kerekening Direktur CV.
BERINGIN JAYA pada Bank NTT Cabang Ruteng dengan no. Rek.
006.01.13.000401.0.

- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu :

1. Untuk Uang Muka :

Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya mengajukan permohonan uang muka kepada PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 sesuai surat Nomor : 10/CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, kemudian oleh PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Bahan kemudian PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA PPK atas nama GRADUS GALUS, SST, PIHAK KEDUA HUBERTUS S. SIBOE dan mengetahui saya selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada saya selaku Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut saya selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009 ;

2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D :
1212/LS/2009 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh PPK, HUBERTUS SIBOE, dan Mengetahui saya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, dan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 03 Mei, Juni dan Juli.

3. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/LS/2009 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tanpa nomor tanggal 8 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.12.06/XII/1513.a/2009, tanggal 07 Desember 2009 , yang ditanda tangani Pihak Pertama PPK GRADUS GALUS, SST dan Pihak Kedua Direktur CV. Beringin Jaya, mengetahui saya selaku Pengguna Anggaran, MC 04-08 (Bulan Agustus s/d Desember 2009) ;

4. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009 ;

Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh rekanan dari Bank NTT Cabang Ruteng Nomor : 10.04.090161-1, tanggal 22 Desember 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009 ;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi rekanan sebelum mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi yaitu :

1. Untuk uang muka :

- Jaminan uang muka dari Bank yang harus diberikan oleh rekanan.
- Rencana Penggunaan uang muka ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan ;
- Bank NTT Cabang Ruteng ;

2. Berita Acara Pembayaran

3. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 54 % ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Berita Acara Pembayaran ;

4. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 100 % ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
- Berita Acara Pembayaran ;

5. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pemeliharaan dari

- Bahwa Permintaan Pembayaran untuk setiap termin yang ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran. Dapat saksi jelaskan bahwa seluruh dana proyek tersebut SPPnya telah dibayarkan kepada rekanan yaitu sebesar Rp. 427.500.000.-, hal ini dilakukan setelah adanya Surat
- Saksi kenal dengan BLASIUS ADUR, ST, MAKSIMUS SUDARSO, SST, THEODORUS TUNTI, Amd, ALOYSIUS MANTAT, SH tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Dapat saksi tambahkan bahwa mengenai ketelitian perhitungan kemajuan fisik kegiatan dapat dikonfirmasi kepada Konsultan Pengawas Proyek ini untuk dijadikan bahan Panitia PHO melihat / menilai pelaksanaan fisik dilapangan.

Keterangan mereka terdakwa :

Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. Keterangan saksi HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan saudara GRADUS GALUS, SST dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengerti dimintai keterangan karena sesuai dengan surat panggilan dari Kejaksaan saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Proses Pelelangan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009
- saksi menjadi direktur CV. BERINGIN JAYA mulai tahun 1993 sampai dengan sekarang, dan CV. BERINGIN JAYA saksi dirikan pada tanggal 23 Pebruari 1993, sesuai dengan Akta Notaris No : 65, tanggal 23 Februari Tahun 1993, yang dikeluarkan oleh Notaris SILFESTER JOSEPH MAMBAITFETFETO, SH dan alamat perusahaan tersebut di Kelurahan Golo Dukal, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai
- Dapat Saksi jelaskan sesuai akta notaris diatas, maka saksi sebagai Direktur memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - Berhak menandatangani surat yang menyangkut perusahaan ;
 - Mengikat perseroan kepada pihak lain ;
 - Mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan ;
- Menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan

Dapat saksi jelaskan bahwa pada CV. BERINGIN JAYA, saksi sendiri selaku Direktur dan juga sebagai pemilih sahamnya, sedangkan Spesifikasi perusahaan saksi berusaha dibidang pekerjaan sipil yaitu : Jalan, Irigasi, Gedung, Jembatan dan landasan, Pengairan, Pemukiman dan Perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada proyek tersebut, saksi mengetahui ada pekerjaan ini dari saudara FABIANUS ABU karena pada saat itu saudara FABIANUS ABU datang dan meminjam bendera perusahaan saksi untuk mengikuti proses pelelangan tersebut, dan benar perusahaan saksi yaitu CV. BERINGIN JAYA mengikuti proses lelang tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat proses pendaftaran lelang proyek tersebut saksi mendaftar bersama saudara FABIANUS ABU, dikarenakan direktur harus turut hadir dan membawa dokumen akte perusahaan, SBU, SIU JK.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat mengikuti kegiatan lelang pada paket proyek tersebut saksi melakukan penawaran sebesar RP. 427.500.000,-, dan paket pekerjaannya saksi juga tidak tahu karena menyangkut teknisnya saudara FABIANUS ABU yang mengetahui, karena saksi sewaktu menandatangani dokumen penawaran tidak membaca dan mengoreksi isi dokumen tersebut saksi menandatangani kontrak; saksi hanya melihat nilai kontrak sebesar Rp.427.500.000,-, laporan-laporan (MC, Mingguan, bulanan), addendum I, addendum II, penawaran dan isi document secara lengkap saksi tidak baca secara jelas dan terperinci
- Panitia Pelelangan :

Yang saksi tahu adalah KRISTO DARMANTO (Ketua Panitia Lelang) lainnya saksi lupa, PPK adalah : GRADUS GALUS, ST, Saksi tidak mengikuti aanwijzing, yang mengikuti aanwijzing atas nama CV. BERINGIN JAYA adalah sdr. FABIANUS ABU.
- Dapat saksi jelaskan bahwa memang saudara FABIANUS ABU bukan merupakan pegawai saksi tetapi karena dia yang memakai bendera perusahaan saksi maka dia yang mengikuti aanwijzing pada proyek tersebut.
- Dalam Proyek ini Nilai penawaran dari CV. BERINGIN JAYA adalah Rp. 427.500.000,-, sedangkan nilai penawaran dari rekanan lain saksi lupa.
- Pemenangnya adalah CV. BERINGIN JAYA, setahu saya yang mengusulkan pemenang yaitu Panitia Pengadaan Proyek ini dan yang menetapkan pemenang adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai;
- Pemenangnya adalah CV. BERINGIN JAYA, setahu saksi yang mengusulkan pemenang yaitu Panitia Pengadaan Proyek ini dan yang menetapkan pemenang adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai
- Kontrak ditandatangani tanggal 10 Mei 2009, dan yang menandatangani kontrak tersebut yaitu saksi sendiri selaku direktur CV. BERINGIN JAYA, GRADUS GALUS, ST (selaku PPK) dan Mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Ir. Si Ketut Suastika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam kontrak sebesar Rp. 427.500.000,-, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Pekerjaan Drainase :

- Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air : 139,56 M3 ;
- Pasangan batu dengan Mortar : 80,00 M3 ;

2. Pekerjaan Berbutir :

- Lapis Pondasi Bawah : 504,00 M3 ;

3. Pekerjaan Struktur :

- Beton K225 : 15,60 M3 ;
- Baja Tulangan : 1.872.00 Kg ;
- Pasangan batu : 332,69 M3 ;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut tetapi yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara FABIANUS ABU
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut tetapi yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara FABIANUS ABU
- Dapat saksi jelaskan saudara FABIANUS ABU yang mengerjakan proyek tersebut atas nama perusahaan saksi karena saudara FABIANUS ABU meminjam bendera perusahaan saksi dengan memberikan fee / balas jasa sebesar Rp. 20.000.000,- (4 %) dari Nilai Proyek
- Dapat saksi jelaskan bahwa menurut FABIANUS ABU bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan seluruhnya
- Dapat saksi jelaskan seluruh nilai proyek tersebut telah dibayarkan, pembayarannya dilakukan sebanyak tiga tahap, dan cara pembayarannya uang masuk rekening CV. BERINGIN JAYA sesuai yang tertera pada SPM, selanjutnya saksi selaku direktur memberikan cek senilai uang yang masuk kepada FABIANUS ABU dan FABIANUS ABU mencairkan uang proyek tersebut.

Keterangan mereka terdakwa :

Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. Saksi L. BLASIUS ADUR, ST ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I selaku PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai;
- Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).**
- Bahwa keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai Ketua **Panitia PHO/FHO** Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra;

- Dapat saksi jelaskan bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIOUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ; ;

- Tugas saksi sebagai Ketua Panitia PHO adalah :

- Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan ;
- Apabila pekerjaan belum mencapai 100% maka dibuat berita acara kekurangan pekerjaan untuk menyelesaikan hasil kekurangan untuk segera dapat dikerjakan dan diperbaiki oleh kontraktor pelaksana (waktu perbaikan selama tiga hari);

- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Proyek ini adalah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Si Ketut Suastika, PPK nya adalah GRADUS GALUS, SST, PPTKnya Gregorius L. A. Abdimun;

- Bahwa Rekanan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. BERINGIN JAYA, Nilai Kontraknya adalah sebesar Rp. 427.500.000.-, waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender yaitu dimulai sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 September 2009;

- Bahwa jenis pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. mobilisasi | = Rp. 5.900.000.- |
| 2. galian untuk selokan drainase & saluran air | = Rp. 1.746.244,50 |
| 3. pasangan batu dan mortar | = Rp. 41.340.421,6 |
| 4. lapisan pondasi bawah (LPB) | = Rp. 127.191.811,67 |
| 5. beton K 225 | = Rp. 13.562.292,588 |
| 6. baja tulangan U 24 polos | = Rp. 26.341.248,96 |
| 7. pasangan batu | = Rp. 172.554.775,291 |

Rp. 388.636.771.739

PPn Rp. 38.863.679.-

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 427.500.000.-

- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-

2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp.41.340.421.-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-

2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-

3. Pasangan batu 332, 69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp.172.554.775.-

Rp.212.458.314,01

- Bahwa dapat saksi jelaskan dokumen yang digunakan oleh Panitia PHO sebagai acuan dalam pemeriksaan yaitu :

1. Back Up Data, yaitu gambar pelaksanaan dilapangan,

2. Kontrak ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan selaku ketua Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasar pemeriksaan adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;

2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor :
Um.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;

- Dapat saksi jelaskan bahwa selaku Anggota Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009

- Dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut mewakili Panitia PHO adalah THEODORUS TUNTI, Amd

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan dua anggota panitia PHO lainnya tidak melaksanakan Pemeriksaan atas proyek ini karena anggota Panitia PHO atas nama BLASIUS ADUR saat itu sedang mengikuti Diklat PIM IV, saksi dan ALOYSIUS MANTAT, SH tidak melakukan pemeriksaan karena ada tugas melakukan pemeriksaan pada proyek yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui menyangkut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sdr. THEODORUS TUNTI, Amd, yaitu : Adanya kekurangan hamparan sirtu sepanjang 400 M
- Dapat saksi jelaskan bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Dapat saksi jelaskan bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Dapat saksi jelaskan bahwa Panitia FHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasarnya adalah :
 1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;
 2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor : Um.01.01/70/PPK-Hibah/V/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Anggota Panitia FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan sebelum serah terima II (FHO) terhadap proyek tersebut.
- Dapat saksi bahwa kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil temuan Panitia PHO sudah diselesaikan oleh rekanan
- Dapat saksi bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
 - 1. Umum = Tetap
 - 2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3 ;
 - 3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;
 - 4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
 - 5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;
 - 6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
 - 7. LPB = Tetap.
- Tembah waktu 30 hari menjadi 150 hari kalender, selesai pekerjaan tanggal
- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;
- Dapat saksi bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
 1. Umum = Tetap
 2. Drainase = Rp. 1.746.245,- menjadi Rp. 2.333.613.--
 3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421.- menjadi Rp. 202.782.001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293.- menjadi Rp. 1.912.631.-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247.- menjadi Rp. 3.177.267.-;
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775.- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;
7. LPB = Tetap.

10. Keterangan Saksi II. MAKSIMUS SUDARSO, SST ; Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai; Pendidikan ;
- Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).**
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai **Anggota Panitia PHO** Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra;
- Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;
Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;
Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;
ALOYSIUS MANTAT, SH ; ;

- Tugas saksi sebagai Ketua anggota Panitia PHO adalah :
 - Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan ;
 - Apabila pekerjaan belum mencapai 100% maka dibuat berita acara kekurangan pekerjaan untuk menyelesaikan hasil kekurangan untuk segera dapat dikerjakan dan diperbaiki oleh kontraktor pelaksana (waktu perbaikan selama tiga hari);
- Bahwa Pengguna Anggaran Proyek ini adalah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Si Ketut Suastika, PPK nya adalah GRADUS GALUS, SST, PPTKnya Gregorius L. A. Abdimun;
- Bahwa Rekanan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. BERINGIN JAYA, Nilai Kontraknya adalah sebesar Rp. 427.500.000.-, waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender yaitu dimulai sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 September 2009;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa jenis pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :

1. mobilisasi = Rp. 5.900.000.-
2. galian untuk selokan drainase & saluran air = Rp. 1.746.244,50
3. pasangan batu dan mortar = Rp. 41.340.421,6
4. lapisan pondasi bawah (LPB) = Rp. 127.191.811,67
5. beton K 225 = Rp. 13.562.292,588
6. baja tulangan U 24 polos = Rp. 26.341.248,96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. pasangan batu

= Rp. 172.554.775,291

Rp. 388.636.771.739

PPn Rp. 38.863.679.-

Rp. 427.500.000.-

- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-

2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp. 41.340.421.-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-

2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-

3. Pasangan batu 332, 69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp. 172.554.775.-

Rp. 212.458.314,01

- Bahwa dokumen yang digunakan oleh Panitia PHO sebagai acuan dalam pemeriksaan yaitu :

1. Back Up Data, yaitu gambar pelaksanaan dilapangan,

2. Kontrak ;

- Bahwa dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasar pemeriksaan adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;

2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor :
Um.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;

- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut yaang mewakili Panitia PHO adalah THEODORUS TUNTI, Amd

- Bahwa saksi dan dua anggota panitia PHO lainnya tidak melaksanakan Pemeriksaan atas proyek ini karena anggota Panitia PHO atas nama BLASIUS ADUR saat itu sedang mengikuti Diklat PIM IV, saksi dan ALOYSIUS MANTAT, SH tidak melakukan pemeriksaan karena ada tugas melakukan pemeriksaan pada proyek yang lain

- Dapat saksi mengetahui menyangkut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sdr. THEODORUS TUNTI, Amd, yaitu : Adanya kekurangan hamparan sirtu sepanjang 400 M

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Bahwa Panitia FHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasarnya adalah :
 1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;
 2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor : Um.01.01/70/PPK-Hibah/V/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan sebelum serah terima II (FHO) terhadap proyek tersebut.
- Bahwa kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil temuan Panitia PHO sudah diselesaikan oleh rekanan
- Dapat saksi bahwa sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
- Bahwa Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3 ;
3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;
4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225, 8 Kg ;
6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
7. LPB = Tetap.

Tambahan waktu 30 hari menjadi 150 hari kalender, selesai pekerjaan tanggal

- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = Rp. 1.746.245,- menjadi Rp. 2.333.613,-
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421,- menjadi Rp. 202.782.001,-
4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293,- menjadi Rp. 1.912.631,-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247,- menjadi Rp. 3.177.267,- ;
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775,- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;
7. LPB = Tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Keterangan Saksi III TEODORUS TUNTI, Amd,** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Staf Bina Marga Kabupaten Manggarai; Pendidikan D3 Teknik Sipil.
- Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).**
- Bahwa benar Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai **Panitia serah terima pertama pekerjaan/PHO** Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra;

- Dapat saksi jelaskan bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ; ;

- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Panitia PHO adalah :
 - Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan ;
 - Apabila pekerjaan belum mencapai 100% maka dibuat berita acara kekurangan pekerjaan untuk menyelesaikan hasil kekurangan untuk segera dapat dikerjakan dan diperbaiki oleh kontraktor pelaksana (waktu perbaikan selama tiga hari);
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran Proyek ini adalah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Si Ketut Suastika, PPK nya adalah GRADUS GALUS, SST, PPTKnya Gregorius L. A. Abdimun;
- Bahwa Rekanan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. BERINGIN JAYA, Nilai Kontraknya adalah sebesar Rp. 427.500.000.-, waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender yaitu dimulai sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 September 2009;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa jenis pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :

1. mobilisasi	= Rp. 5.900.000.-
2. galian untuk selokan drainase & saluran air	= Rp. 1.746.244,50
3. pasang batu dan mortar	= Rp. 41.340.421,6
4. lapisan pondasi bawah (LPB)	= Rp. 127.191.811,67
5. beton K 225	= Rp. 13.562.292,588
6. baja tulangan U 24 polos	= Rp. 26.341.248,96
7. pasangan batu	= Rp. 172.554.775,291

Rp. 388.636.771.739

PPn Rp. 38.863.679.-

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 427.500.000.-

- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-
2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp. 41.340.421.-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-
2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-
3. Pasangan batu 332, 69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp. 172.554.775.-

Rp. 212.458.314,01

- Bahwa dapat saksi jelaskan dokumen yang digunakan oleh Panitia PHO sebagai acuan dalam pemeriksaan yaitu :

1. Back Up Data, yaitu gambar pelaksanaan dilapangan,
2. Kontrak ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selaku ketua Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasar pemeriksaan adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;
2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor :
Um.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;

- bahwa saksi selaku Anggota Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009

- Dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut mewakili Panitia PHO adalah saksi III. THEODORUS TUNTI, Amd sendiri ;

- Bahwa tiga anggota panitia PHO lainnya tidak melaksanakan Pemeriksaan atas proyek ini karena anggota Panitia PHO atas nama BLASIUS ADUR saat itu sedang mengikuti Diklat PIM IV, Maksimus Sudarso dan ALOYSIUS MANTAT, SH tidak melakukan pemeriksaan karena ada tugas melakukan pemeriksaan pada proyek yang lain

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi selaku panitia PHO yaitu : Adanya kekurangan hamparan sirtu sepanjang 400 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Bahwa Panitia FHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasarnya adalah :
 1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;
 2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor : Um.01.01/70/PPK-Hibah/V/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- bahwa kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil temuan Panitia PHO sudah diselesaikan oleh rekanan
- Bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
- Bahwa Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3 ;
3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;
4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225, 8 Kg ;
6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
7. LPB = Tetap.

Tambahan waktu 30 hari menjadi 150 hari kalender, selesai pekerjaan tanggal

- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;
- Dapat saksi bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = Rp. 1.746.245,- menjadi Rp. 2.333.613,-
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421,- menjadi Rp. 202.782.001,-
4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293,- menjadi Rp. 1.912.631,-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247,- menjadi Rp. 3.177.267,- ;
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775,- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;
7. LPB = Tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku anggota panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut pada tanggal 30 November 2009 bersama dengan saudara FABIANUS ABU, sedangkan anggota panitia PHO yang lainnya tidak ikut serta melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut dikarenakan melakukan pemeriksaan pada paket proyek yang lain, dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara saudara MAKSIMUS SUDARSO, SST, ALOYSIUS MANTAT, SH dengan saksi sendiri sedangkan ketua panitia PHO saudara BLASIUS ADUR, ST tidak bisa ikut pemeriksaan dikarenakan mengikuti diklat PIM IV di Wisma Agung II, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dan pada pemeriksaan ke dua pada tanggal 05 Desember 2009 saksi melakukan pemeriksaan bersama saudara FABIANUS ABU, dan anggota panitia PHO yang lain tidak bisa ikut karena bertepatan dengan melakukan pemeriksaan pada paket proyek ditempat lainnya;
- Bahwa acuan pemeriksaan dilapangan berdasarkan pada :
 1. Kontrak awal dan Addendum kontrak perubahan Volume
 2. Back Up Data
- Berdasarkan Back Up Data kita melakukan pengukuran sehingga bisa mendapatkan Volume masing masing jenis pekerjaan yang ada didalam dokumen, saat itu masih ada volume yang masih dan belum sempurna selanjutnya direkomendasikan dalam dokumen PHO melalui PPK
- Bahwa kekurangan Volume pekerjaan tersebut adalah :
 1. Pasangan Batu / Tembok Penahan : 37,37 M3
 2. Adanya hamparan sirtu belum sempurna sepanjang : 400 M
 3. Plesteran dinding saluran belum sempurna : ± 15 M
- Bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut kami selaku panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Bahwa hasil temuan dilapangan dilaporkan kepada PPK dan PPK yang menindak lanjuti kepada pihak kontraktor pelaksana untuk melakukan penyelesaian fisik pekerjaan sesuai volume yang masih kurang dilapangan
- Bahwa pada pemeriksaan pada tanggal 05 Desember 2009 kekurangan pekerjaan telah diselesaikan
- Bahwa terjadinya perbedaan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi selaku anggota PHO dengan ahli dari Politeknik karena saksi tidak melakukan pengecekan atau penggalian untuk mengecek kedalaman pondasi, sedangkan untuk pekerjaan Telford 400 m terakhir sudah dihampar tapi belum sempurna;

12. Keterangan Saksi IV. ALOYSIUS MANTAT, SH, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staf Bina Marga Kabupaten Manggarai;
- Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008**, yang bersumber dari **Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009**, berapa nilai pagu anggaran proyek saksi juga tidak tahu, sumber dana pun saksi tidak tahu, tempat proyek Resem-Wae Ngencung saksi juga tidak tahu karena saksi baru beberapa tahun di Manggarai, dan saksi tahu setelah menandatangani dokumen PHO, sebelumnya saksi bertugas di Kupang.
- Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai anggota **Panitia PHO** Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra

- Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;
Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;
Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;
: ALOYSIUS MANTAT, SH ;

- Bahwa Tugas saksi sebagai anggota Panitia PHO adalah :
- Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ;
- Merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Pengguna Anggaran Proyek ini adalah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Si Ketut Suastika, PPK nya adalah GRADUS GALUS, SST, PPTKnya GREGORIUS L.A.ABDIMUN
- Bahwa tanggal PHO terhadap proyek tersebut saksi tidak tahu, karena yang turun ke lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut hanya saudara THEODORUS TUNTI, Amd. Saja, sedangkan saksi tidak pernah diajak untuk meninjau lokasi proyek tersebut.
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu pasti siapa yang memerintahkan hal tersebut, namun dalam hal ini sebagai Panitia PHO kami bertanggung jawab kepada PPK yaitu saudara GRADUS DALUS, SST.
- Bahwa setahu saksi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek di lapangan adalah kewenangan PPK, saksi tidak tahu persis apa dasar pertimbangannya sehingga PPK hanya memerintahkan saudara THEODORUS TUNTI saja yang harus turun ke lapangan untuk memeriksa hasil fisik pekerjaan proyek tersebut.
- Pada waktu itu, saudara THEODORUS TUNTI, AMd., melaporkan kepada kami bahwa dia sudah turun ke lokasi proyek untuk memeriksa fisik pekerjaan proyek tersebut, dan hasilnya menurut dia BAIK, sambil menyodorkan kepada saksi dokumen PHO untuk dimintai tanda tangan.
- Bahwa laporan dan permintaan THEODORUS TUNTI, Amd tersebut, saksi akhirnya menandatangani dokumen-dokumen PHO tersebut, namun sebelum membubuhi tanda tangan pada dokumen-dokumen PHO tersebut, saksi tanya lebih dahulu bertanya pada saudara THEODORUS TUNTI, Amd., Bagaimana kondisi pekerjaan di lapangan sudah 100% beres? Saat itu, THEODORUS TUNTI, Amd. menjawab “ Iya Kakak semua pekerjaan fisik di lapangan sudah beres, lalu saksi akhirnya menandatangani dokumen PHO tersebut dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- bahwa benar saksi tidak tahu rekanan atau perusahaan yang mengerjakan proyek jalan Resem-Wae Ngencung tersebut, karena pada saat menandatangani dokumen-dokumen PHO tersebut, saksi tidak membaca dokumen-dokumen itu lagi karena saksi mempercayai laporan dari saudara THEODORUS TUNTI, AMd. tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dokumen-dokumen apa saja yang dipergunakan oleh Panitia PHO pada saat melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut, saksi tidak pernah menerima dokumen kontrak kerja dan dokumen-dokumen lain terkait dengan pengerjaan proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan regulasi, semua anggota tim panitia PHO, seharusnya harus turun ke lokasi proyek untuk memeriksa fisik pekerjaan proyek tersebut, tetapi pada waktu itu tim membagi tugas karena pada saat itu saksi juga mendapat tugas untuk memeriksa fisik pada proyek di lokasi yang berbeda, sehingga yang mendapat tugas untuk memeriksa fisik pekerjaan Proyek Resem-Wae Ngencung adalah hanya saudara THEODORUS TUNTI, A.Md. saja. Sedangkan yang menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah:
- SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;

Sedangkan soal acuan lainnya saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa pemeriksaan terhadap proyek tersebut hanya dilakukan oleh saudara THEODORUS TUNTI sendiri mewakili Panitia PHO oleh karena Ketua Panitia PHO lagi mengikuti Diklat PIM IV sedangkan anggota lain yaitu MAKSIMUS SUDARSO, ST dan saksi sendiri sedang melakukan pemeriksaan pada proyek lain ;
- Bahwa setelah ada laporan dari saudara THEODORUS TUNTI, A.M.d, bahwa pekerjaan itu sudah selesai 100% maka, anggota tim PHO lainnya langsung menandatangani dokumen PHO proyek tersebut dan menyerahkan hasil laporan tersebut kepada PPK yaitu saudara GERADUS GALUS, SST.
- Bahwa sama seperti waktu PHO ke dua, pada saat FHO, yang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik adalah saudara THEODORUS TUNTI, A.M.d., mewakili tim panitia FHO lainnya, karena pada saat yang bersamaan, saksi dan anggota panitia yang lain juga sedang turun ke lapangan untuk memeriksa fisik proyek pada lokasi yang lain.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang proyek ini adalah sebagai anggota panitia PHO berdasarkan SK PPK, menerima SK dan menandatangani dokumen-dokumen PHO namun saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi proyek tersebut dan kegiatan-kegiatan mengenai proyek tersebut.

13.

14. Keterangan Saksi Ahli **H.Y. HARDITO Bin M. SUDIRLAN (Alm)**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jabatan Auditor Muda ; Pendidikan DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta.
 - Bahwa saksi melakukan perhitungan berdasarkan tinjauan teknis ;
 - Bahwa perhitungannya berdasarkan dengan kontrak ada kekurangan ;
 - Bahwa kontraktor seharusnya dilarang mensubkan kontraktor ;
 - Bahwa perhitungan volume ada pembayaran lebih 367,20 M³ : 101,1 kelebihan pembayaran ;
 - Bahwa kelebihan pembayaran Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Bahwa Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kelebihan pembayaran dan uang tersebut milik negara ;
 - Bahwa yang diuntungkan adalah orang yang menerima uang dalam hal ini kontraktor ;
 - Bahwa sesuai pasal 18 : dilarang untuk mensubkan pekerjaan dalam bentuk apapun.
- Keterangan mereka terdakwa :

Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



15. Keterangan Saksi Ahli **INDRADHI LASMANA**, Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS (Dosen Politeknik Negeri Kupang) ; Pendidikan DIV S2.
- Bahwa saksi telah melakukan penghitungan pada tanggal 09 April 2011 atas permintaan untuk membantu Kejaksaan Negeri Ruteng berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor : R-28 / P.3.17 / Fd.1 / 03 / 2011 tanggal 30 Maret 2011 Perihal Bantuan Tenaga Ahli
- Bahwa dalam pemeriksaan investigasi di hadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas, Kejaksaan Negeri Ruteng ;
- Bahwa hasil perhitungan volume ada beberapa item pekerjaan yang kurang ;
Struktur = beton, baja tulangan, baru

Lapisan Pondasi Tallford baik

Saluran Drainase selisih = 122,40 M³

Batu selisih = 92,68 M³

Morter selisih = 22,96 M³

Beton/ Deker selisih = 0,08 M
- Bahwa dampak dari kekurangan tersebut yang saksi dapat jelaskan bahwa kualitas dan daya tahan kurang lama. Adapun resikonya adalah :

Umur Teknis : bangunan itu secara teknis tidak menguntungkan lagi sehingga jalan ini umur teknis tidak layak digunakan

Umur Ekonomis : jalan tersebut masa pakainya lebih pendek dan isinya ada penyusutan , sehingga proyek ini dapat digolongkan umur teknis / tidak dapat di gunakan ;
- bahwa Addendum I Kontrak No. ADD.I.KU.08.08/VI/1094/2009 tanggal 10 Juni 2009, ada perubahan volume, yang memungkinkan dikondisikan dengan alam
- bahwa Addendum II Kontrak No. ADD.II.KU.08.08/X/1864.a/2009 tanggal 05 Oktober 2009, perubahan waktu kerja ;
- bahwa permasalahan pekerjaan saluran drainase ;
- bahwa dalam spesefikasi kontrak ada umur teknis tapi dalam kontrak tidak disebutkan dan normalnya umur saluran tersebut berumur 5 (lima) tahun ;
- bahwa dengan adanya kekurangan tersebut ada beberapa bagian yang rusak, usia bangunan tersebut baru 1 (satu) tahun, bila kita lihat secara teknis maka bangunan itu masih baik ;
- bahwa bila saksi lihat dari kerusakan terjadi lubang di dasar saluran ;
- bahwa kerusakan terjadi karena dasar saluran tergerus bukan karena alam dalam hal ini ketebalannya tidak sesuai dengan specnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa spec sudah ditentukan seperti tersebut disebabkan oleh karena untuk membuat kualitas dan mutunya ;
- bahwa penyebab kerusakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan : tidak sesuai specnya ;
- bahwa pada saat itu dokumen : back up data, MC ;
- bahwa dari perhitungan tersebut ;
- bahwa dengan adanya : kerusakan itu pada lapisan dasar mengakibatkan juga kerusakan jalan karena tanah sekitar itu menjadi basah dan jenuh sehingga jalan akan rusak;
- bahwa pada pengukuran lapisan dinding penahan ada pengurangan sehingga bercampur pada kualitas jalan dan berdampak akan robohnya dinding ;
- bahwa gambar teknis kurang jelas dan tidak detail ;
- bahwa proyek ini termasuk istilah resiko teknis ;
- bahwa pada proyek ini terjadio kekurangan pada pekerjaan pokok ;
- bahwa drainase 216.704, 3 M³
volume drainase galian 468,30 M³

pasangan batu 408,06 M³

kekurangannya galian :

pasangan batu : 92,66 M³

- bahwa pondasi di semua titik nilainya sama

Keterangan mereka terdakwa :

Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **Keterangan Para Terdakwa** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

16. **Keterangan TERDAKWA GRADUS GALUS, SST** , Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sdr. Gradus Galus, SST mengerti karena sesuai dengan surat panggilan dari Kejaksaan saya dimintai keterangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Nama proyek tersebut **Proyek Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- Bahwa Jabatan sdr. Gradus Galus, SST dalam proyek tersebut adalah sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** dan dasar pengangkatan sdr. Gradus Galus, SST sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah Surat Keputusan dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor :

HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009.

- Bahwa Dapat sdr. Gradus Galus, SST jelaskan bahwa tugas dan kewenangannya selaku PPK adalah :

- Membuat Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;
- Menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ;
- Menandatangani SPMK ;
- Melakukan rekayasa lapangan bersama kontraktor dan konsultan pengawas ;
- - Menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC) yang diajukan oleh kontraktor berdasarkan hasil monitor dari Konsultan Pengawas;
- Menandatangani Berita Acara Pembayaran / Termin untuk pencairan uang proyek ;
- Membuat Surat Teguran kepada Kontraktor ;
- Membuat Surat Keputusan Panitia Peneliti Kontrak ;
- Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
- Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Kedua (FHO) ;

- Bahwa Dapat Sdr. Gradus Galus, SST jelaskan bahwa ada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Manggarai untuk mengelola keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009, yaitu :

Pengguna Anggaran : Ir. Si Ketut Suastika ;

Bendahara Pengeluaran : Fransiskus Cahyadarma, Amd

- Bahwa Dapat di jelaskan bahwa biaya pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan Resem - Wae Ngencung Tahun 2009 diatur didalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupan Manggarai Tahun 2009 Nomor : DPPKAD/395.4/1/2009, tanggal 19 Januari 2009, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Dapat di jelaskan bahwa benar dalam pelaksanaan pelelangan proyek ini ada penunjukan panitia lelang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai sesuai SK Nomor : HK.02.03.06/II/127/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, Tentang Pembentukan / Pengangkatan / Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemborong Bidang Jalan dan Jembatan

Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : **KRISTOFORUS DARMANTO, ST ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : **BONIVASIUS BUNDUK, ST ;**

Anggota : **HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd ;**

KONDRADUS KUMAT, ST ;

Ir. KANISIUS TONGA ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan proyek PPK:
 - Ikut monitoring sejak rekayasa lapangan , pelaksanaan fisik bersama Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Gregorius L.A. Abdimun dan konsultan pengawas an Marsianus Sitar. ST
 - Pada saat pengajuan termin dari kontraktor PPK memonitoring ke lapangan kemajuan fisik yang diajukan bersama konsultan pengawas, untuk cek fisik;
 - Menandatangani termin yang diajukan oleh kontraktor bersama pengawas lapangan dan konsultan pengawas;
- Bahwa dapat di jelaskan bahwa usulan pemenang tanggal 23 April 2009 sesuai Surat Nomor : 27/PAN.BA-JJ/IV/2009,
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa persetujuan dan penetapan pemenang tanggal 24 April 2009 sesuai Surat Nomor : KU.08.02/IV/485/2009,
- Bahwa dapat di jelaskan bahwa pengumuman pemenang dilaksanakan tanggal 25 April 2009, sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009.
- Bahwa dapat di jelaskan kontrak ditanda tangani tanggal 11 Mei 2009, yang menandatangani kontrak adalah sdr. Gradus Galus, SST selaku PPK, Pihak Kedua Hubertus Siboe Direktur CV. Beringin Jaya, mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender yaitu dimulai sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 September 2009.
- Bahwa dapat di jelaskan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut adalah sebesar Rp. 450.000.000.-, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Umum : Rp. 9.800.000.-
 2. Drainase : Rp. 51.426.507.-
 3. Pekerjaan Berbutir : Rp. 129.762.055.-
 4. Pekerjaan Struktur : Rp. 218.103.111.-
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa jenis pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :
 1. Umum = Rp. 5.900.000.-
 2. Drainase = Rp. 43.086.665,86
 3. Perkerasan Berbutir = Rp.127.191.811.67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Struktur

= Rp.212.458.314,01

----- +

Rp.388.636.791.-

PPn Rp. 38.863.679.-

----- +

Rp.427.500.000.-

- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-

2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp.41.340.421.-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp.
13.562.293.-

2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp.
26.341.247.-

3. Pasangan batu 332,69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp.172.554.775.-

Rp.212.458.314,01

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa selaku PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra.

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa saya selaku PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra.

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa hasil pemantauan PPK lapangan dan member saran kepada kontraktor yaitu :
 - agar pekerjaan dilapangan sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak dan berpedoman kepada spesifikasi teknis dan gambar yang ada
 - memacu kegiatan agar selesai tepat pada waktunya sesuai kontrak;
 - menegur secara lisan kepada kontraktor tentang pekerjaan yang mutun्य kurang bagus dan mengingatkan konsoltan pengawas agar selalu berada dilokasi pekerja;
- Bahwa dapat di jelaskan bahwa
 - Laporan dari kontraktor ke konsultan pengawas lapangan tentang kemajuan fisik pekerjaan lapangan, PPK memeriksa laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut dan memeriksa data dilanjutkan dengan pengecekan ke lapangan secara kasat mata tentang item-item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak yang dikerjakan.
 - Ketika laporan dari kontraktor, konsultan pengawas, pengawas lapangan (PPTK) yang masuk ke PPK kemajuan fisik prosentasenya diatas 95%, maka PPK menerbitkan SK Panitia untuk serah terima pertama pekerjaan (PHO).
 - Hasil kerja panitia PHO dilaporkan ke PPK tentang kondisi riil di lapangan.
- Bahwa dapat di jelaskan;
 - Hasil pantauan secara kasat mata pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai bestek dan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak
 - Hasil monitoring dilapangan ada pekerjaan yang perlu dikurangi volumenya dan ada pekerjaan yang perlu ditambah seperti pekerjaan :
 - Umum : tetap
 - Drainase : 139,56 m3 menjadi 186,503 m3
 - Pasangan batu dg mortar : 80,00 m3 menjadi 392,414 m3
 - Beton : 15,60 m3 menjadi 2,20 m3
 - Baja tulangan : 1,872 kg menjadi 225,80 kg
 - Pasangan batu : 332,69 m3 menjadi 87, 416 m3
 - Lapisan Pondasi Bawah : 504 M3 menjadi 451,58 M3
 - Pengurangan volume pekerjaan beton , baja tulangan , pasangan batu, dan telford ditambahkan ke pekerjaan drainase dan pasangan mortar 80,00 m3 menjadi 392,414 m3
 - Bahwa perubahan tersebut diatas tertuang dalam addendum I tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh panitia addendum dan PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa kontrak awal waktu pelaksanaan 120 Hari Kerja terhitung dari tanggal 11 Mei 2009 s/d tanggal 07 September 2009. Dan kendala yang kami hadapi di lapangan adalah pemilik tanah tidak mengijinkan dilakukan menanam Telford sepanjang 100 M, permintaannya badan jalan dinaikkan dengan pasangan batu dan membuat saluran pasangan untuk areal sawahnya yang ketinggiannya lebih tinggi dari badan jalan yang ada dan dinas PU tidak memiliki biaya maka dibuatkan Adendum I Kontrak untuk CCO/Pekerjaan tambah kurang dan tambahan waktu pelaksanaan 30 hari kalender dari tanggal 9 September 2009 sampai dengan 09 Oktober 2009.
- Bahwa kalau menurut pandangan sdr. Gradus Galus, SST pekerjaan tersebut sudah cukup akan tetapi ketika tim ahli melakukan penelitian dengan cara melakukan pengukuran dan penggalian sehingga secara nyata ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut;
 - Pekerjaan saluran drainase : 122,40 m³
 - Pekerjaan pasangan batu dan mortar : 92,66 m³
 - Pekerjaan beton : 0,08 m³
 - Pasangan batu untuk dinding penahan : 22,96 m³
 - PHO tanggal 07 Desember 2009
 - Fho tanggal 08 juni 2009
- Bahwa Memang benar sdr. Gradus Galus, SST akui bahwa hasil temuan tim ahli poltek negeri kupang berdasarkan kondisi riil lapangan karena pada waktu pengukuran lapangan disaksikan oleh pengaws lapangan GREGORIUS L.A ABDIMUN dan anggota panitia PHO THEODORUS TUNTI.
Pendapat sdr. Gradus Galus, SST mengenai hasil temuan dari tim ahli Poltek Negeri Kupang dikaitkan dengan kenyataan proyek, sdr. Gradus Galus, SST tidak diminta untuk klarifikasi saat hasil temuan dari tim ahli Poltek Negeri Kupang.
Proyek ini dikerjakan tahun 2009 dan diaudit oleh tim ahli Poltek Negeri Kupang tahun 2011 yang jelas kenyataan berbeda kondisi di lapangannya dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, karena hal tersebut sesuai dengan tingkat kelabilan tanah dan kondisi tanah yang sering berair.
- Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan sementara dari BPKP ditemukan kerugian negara sebesar ± Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Kami mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara sesuai dengan hasil temuan BPKP sebesar ± Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), karena tidak ada sedikitpun niat dari kami untuk membuat negara dirugikan.
Keterangan mereka terdakwa :

Bahwa mereka terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik Jalan Jembatan Pasca Bencana Alam tahun 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam tahun 2008 dan Pengawasan Bidang ke PU-an TA 2009 serta Perencanaan Teknis TA 2010 dengan CV Putra Timor Raya Nomor KU.08.08/IV/322.a/2009 tanggal 07 April 2009;
2. Foto copy Gambar Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Sumber Dana Bencana Alam (Hiba Menkokesra);
3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Lampirannya program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009;
4. Addendum I Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/VI/1094/ 2009 tanggal 10 Juni 2009;
5. Addendum II Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/X/1864.a/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009;
6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum TA 2009;
7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 30% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 128.250.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I (Pertama) 54% atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong sebesar Rp. 150.052.500,- (seratus lima puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya;
9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II (Kedua) 100% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 127.822.500,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya.
10. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin III (Ketiga) 5% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
11. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor CV. Beringin Jaya Nomor KU.12.06/XII/1513.a/2009 tanggal 07 Desember 2009;
12. Back Up Data bulan Mei s/d September 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
13. Monthly Certificate MC-01 s/d 03 bulan Mei s/d Juli 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
14. Monthly Certificate MC-04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
15. Monthly Certificate MC -04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
16. Foto awal-akhir Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan Mingguan bulan Mei s/d Juli 2009 paket Rehabilitasi Jalan Resem-wae Ngencung.
Kontrak KU.08.08 /V/549/2009 tanggal 18 Mei 2009;
18. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d September 2009;
19. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d Desember 2009;
20. Laporan Bulanan No.1 Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan tahun 2009 CV.EL. Munah;
21. Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
22. Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
23. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal 17 April 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PU-an Tahun Anggaran 2009, serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL. EMUNAH;
24. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010;
25. Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada pekerjaan Jalan resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai;
26. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009;
27. Harga Perkiraan Sendiri Program Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, April 2009;
28. Engineering Estimate (EE) Program Rehabilitasi Jalan paket Resem- Wae Ngencung Perencana CV. Putra Timor Raya;
29. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 74/Pen.Pidsus/2012/PN.KPG tanggal 13 Juni 2012 telah dilakukan penyitaan terhadap Uang tunai sebesar Rp.61.100.000,- sebagai barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa ada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dalam proyek ini yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ir. Si Ketut Swastika
2. Bahwa Pengguna Anggaran telah melakukan pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan yaitu :
 1. Pembentukan PPK sesuai dengan SK yang saya keluarkan yaitu SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a/2009, Tanggal 28 Januari 2009, dan sesuai SK tersebut yang diangkat sebagai salah satu PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009 adalah GRADUS GALUS, SST ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek tersebut yaitu Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah :

Ketua : KRISTOFORUS DARMANTO, ST ;

Sekretaris : BONIVASius BUNDUK, ST ;

Anggota : HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd ;

KONDRADUS KUMAT, ST, Ir. KANISIUS TONGA ;

3. Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu menunjuk sdr. GREGORIUS L. A. ABDIMUN.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, ada 3 rekanan yang memasukan penawaran yaitu :

1. CV. BERINGIN JAYA, Nilai Penawaran Rp. 427.500.000.- ;

2. CV. RIAN INDAH, Nilai Penawaran Rp. 427.489.000.- ;

3. CV. WAE IMPORT, Nilai Penawaran Rp. 425.746.000.- ;

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, evaluasi yang dilakukan terhadap tiga penawaran yang masuk adalah menggunakan SISTEM GUGUR, yaitu Tahap Pertama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang masuk, kemudian melakukan evaluasi administrasi dan dalam evaluasi administrasi ketiga rekanan tersebut memenuhi syarat, kemudian dilakukan evaluasi teknis dengan hasil CV. WAE IMPOR perhitungan alat dan personil tidak memenuhi syarat karena alat dan personil yang digunakan dimanfaatkan juga pada tempat lain yaitu jalan ITENG – SOK, sedangkan hasil evaluasi teknis CV. RIAN INDAH metode pelaksanaannya tidak sesuai dan juga perhitungan material, alat dan perhitungan personilnya TIDAK BENAR, sedangkan CV. BERINGI JAYA EVALUASI TEKNISNYA memenuhi syarat, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi harga CV. BERINGI JAYA memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dan dilanjutkan dengan usulan penetapan pemenang.

5. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap tiga penawaran yang masuk maka selanjutnya yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan yaitu mengusulkan calon pemenang ke Pengguna Anggaran yaitu CV. BERINGIN JAYA saja, tidak ada usulan pemenang cadangan karena hanya CV. BERINGIN JAYA saja yang memenuhi syarat.

6. Bahwa atas usulan calon pemenang lelang dari panitia lelang sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009, 25 April 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan atas nama KRISTOFORUS DARMANTO, ST, kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui usulan tersebut, sehingga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: KU.08.02/IV/485/2009, tanggal 24 April 2009, untuk Program/Kegiatan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung dengan Calon Pemenang:

Nama perusahaan : CV. BERINGIN JAYA

Alamat : Golo Dukal - Ruteng.

NPWP : 01.475.409.7-921.000.

Harga Penawaran : Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

7. Bahwa selanjutnya yang dilakukan adalah Panitia Pelanggaran mengumumkan pemenang lelang sesuai surat nomor : 29/PA.BA-JJ/IV/2009, tanggal 25 April 2009, yaitu pemenang lelang proyek rehabilitasi jalan paket resem – wae ngencung tahun 2009 ;
8. Bahwa setelah pengumuman pelanggaran maka selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPB) Nomor : KU.08.01.07/507/V/2009, tanggal 01 Mei 2009, yang ditanda tangani oleh PPK GRADUS GALUS, SST.
9. Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan adalah BERINGIN JAYA dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), dan jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009 ;
10. Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah GRADUS GALUS, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Kesatu dan HUBERTUS SIBOE selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA disebut Pihak Kedua.
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara PHO bahwa benar PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra.
12. Bahwa susunan Panitia PHO adalah :
Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

13. Bahwa Tugas anggota Panitia PHO adalah :

- a. Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ;
- b. Merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK ;

14. Bahwa adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

- a. Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3 ;
3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;
4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;
6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
7. LPB = Tetap.

Tambahan waktu 30 hari menjadi 150 hari kalender, selesai pekerjaan tanggal

- b. Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

15. Bahwa adanya perubahan jumlah biaya pada setiap item pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000.-
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421.- menjadi Rp. 202.782.001.-
4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293.- menjadi Rp. 1.912.631.-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247.- menjadi Rp. 3.177.267.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775,- menjadi Rp.
45.339.468,63 ;

7. LPB = Tetap.

16. Bahwa dalam proyek ini yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ir. Si Ketut Swastika dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah Gradus Galus, SST ;

17.

- Bahwa **MARSIANUS SITAR, ST** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor UM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009. Tugas saksi sebagai PPTK adalah membantu PPK dalam pelaksanaan teknis dan administrasi, kewenangannya adalah melakukan pengawasan secara teknis maupun administrasi kegiatan.

- Bahwa dalam proyek Rehabilitasi paska bencana alam tahun 2008 yaitu Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung dengan nilai Dananya sebesar RP.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana hibah Menkokesra Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa tugas panitia peangadaa adalah :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan metode pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan kerangka acuan kerja dan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Menandatangani pakta integritas ;
- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui mass media cetak dan papan pengumuman resmi ;
- Memberikan penjelasan mengenai dokumen pevelangan ;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi ;
- Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran ;
- Menilai penawaran yang masuk ;
- Mengadakan kualifikasi dan menetapkan urutan atau calon-calon pemenang dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;
- Mengusulkan calon pemenang lelang;
- Mengumumkan pemenang lelang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen ;
- Memberi jawaban dan kualifikasi kepada kepala Dinas terhadap sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang ;

18. Bahwa rekanan yang ikut tender proyek 12 perusahaan yaitu :

1. CV. RIAN INDAH, Direktornya AGUSTINUS ANGKUR ;
2. CV. VIRA KARYA, Direktornya R. C. BARUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. WAE NGALI LEOK, Direktornya S. BARUT ;
 4. CV. KARYA MULIA ABADI, Direktornya RONALDUS LALONG ;
 5. CV. RAFINI, Direktornya KRISTIAN NGAMBUT ;
 6. CV. SARANA KARYA UTAMA, Direktornya ALBERTUS TONO ;
 7. CV. ALAM SUBUR, Direktornya ALEKS KASMAN ;
 8. CV. WAE LARENG, Direktornya ALBERTUS GAGUK ;
 9. CV. AFGRO PUTRA, Direktornya GREGORIUS GAGUK ;
 10. CV. MITRA PRATAMA MANDIRI, Direktornya DOLOF ;
 11. CV. BERINGIN JAYA, Direktornya HUBERTUS SIBOE ;
 12. CV. WAE IMPOR, Direktornya PETRUS PANGGOR ;
19. bahwa hanya 4 (empat) rekanan yang memasukan penawaran atas proyek dimaksud yaitu :
1. CV. BERINGIN JAYA ;
 2. CV. RIAN INDAH ;
 3. CV. WAE IMPORT ; tidak menang karena kendala dan personil perpus pada paket alin.
 4. CV. ALAM SUBUR ; (Dokumen Penawarannya Tidak dibuka oleh karena pada amplop luar tidak dituliskan nama paket yang ditawarkan)
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan dari perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan telah ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan tersebut adalah CV. Beringin Jaya dengan Direktornya bernama Hubertus Sibu Siboe;
 - Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya adalah Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung ;
 - Bahwa yang membuat HPS adalah Panitia Tender dengan nilai HPS-nya sebesar RP 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Umum RP. 9.800.000,- ;
 - Drainase RP. 51.426.507,-
 - Pekerjaan berbutir RP. 129.762.055,- ;
 - Pekerjaan struktur RP. 218.103.111,-;
 - Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir ada dua jenis yaitu : saluran tanah volume 139,56 m3 harga satuannya RP. 32.214, 29 dan pasangan mortar volume 80 M3 harga satuannya RP.586.633,52 ;
 - Bahwa Nilai penawaran dalam dokumen penawaran CV. Beringin Jaya sebesar RP. 427.500.000,- ;
 - Bahwa berdasarkan absensi yang masuk dalam penawaran dokumen CV. Beringin Jaya, adalah Fabianus Abu, sedangkan Fabianus Abu tidak ada di struktur CV. Beringin Jaya, tetapi sebagai pelaksana dilapangan ;
 - dan secara fakta yang mengerjakan pekerjaan jalan tersebut dilapangan adalah Fabianus Abu ;

Bahwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA awalnya tidak mengetahui kalau ada proyek tersebut, dan mengetahui ada pekerjaan ini dari saudara **FABIANUS ABU** yang pada saat itu saudara **FABIANUS ABU** datang dan meminjam bendera perusahaan CV. BERINGIN JAYA untuk mengikuti proses pelelangan tersebut, dan benar perusahaan saksi yaitu CV. BERINGIN JAYA mengikuti proses lelang tersebut. pada saat proses pendaftaran lelang proyek tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA mendaftar bersama saudara **FABIANUS ABU**, dikarenakan direktur harus turut hadir dan membawa dokumen akte perusahaan, SBU, SIU JK. Serta menandatangani kontrak s sebesar Rp.427.500.000,- , laporan-laporan (MC, Mingguan, bulanan), addendum I, addendum II, penawaran dan isi document. saudara **FABIANUS ABU** bukan merupakan pegawai CV. BERINGIN JAYA tetapi karena dia yang memakai bendera perusahaan i maka dia yang mengikuti aanwijsing pada proyek tersebut, dan selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut tetapi yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara **FABIANUS ABU** atas nama perusahaan karena saudara **FABIANUS ABU** meminjam bendera perusahaan saksi dengan memberikan fee / balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4 %) dari Nilai Proyek kepada **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA, seluruh nilai proyek tersebut telah dibayarkan, pembayarannya dilakukan sebanyak tiga tahap, dan cara pembayarannya uang masuk rekening CV. BERINGIN JAYA sesuai yang tertera pada SPM, selanjutnya **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA memberikan cek senilai uang yang masuk kepada **FABIANUS ABU** dan **FABIANUS ABU** mencairkan uang proyek tersebut.

- Bahwa panjang jalan yang dikerjakan oleh Rekanan CV. Beringin Jaya adalah 9 s/d 10 km ;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang mengawasi proyek tersebut adalah Konsultan pengawas dari Konsultan CV. EL EMUNAH sampai dengan masa kontrak habis;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum kontrak yaitu yang pertama addendum Perubahan Volume dengan alasan karena pemilik tanah sepanjang 96 meter tidak mengijinkan untuk pemasangan batu telford dan addendum yang kedua perpanjangan waktu pelaksanaan dengan alasan masalah cuaca (sering turun hujan).
- Bahwa adendum I : perubahan volume tallford 139,56 m² menjadi 468,30 m³ . pasang batu dari 80 m³ menjadi 408,08 m³ ;
- Bahwa Para terdakwa selaku anggota panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut pada tanggal 30 November 2009 bersama dengan saudara **FABIANUS ABU**,tetapi yang turun kelapangan hanya **terdakwa TEODORUS TUNTI, Amd** sedangkan anggota panitia PHO yang lainnya tidak ikut serta melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut dikarenakan melakukan pemeriksaan pada paket proyek yang lain, dan terdakwa **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara saudara **MAKSIMUS SUDARSO, SST, ALOYSIUS MANTAT, SH** dengan terdakwa sendiri sedangkan ketua panitia PHO saudara **BLASIUS ADUR, ST** tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ikut pemeriksaan dikarenakan mengikuti diklat PIM IV di Wisma Agung II, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dan pada pemeriksaan ke dua pada tanggal 05 Desember 2009 terdakwa **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan bersama saudara **FABIANUS ABU**, dan anggota panitia PHO yang lain tidak bisa ikut karena bertepatan dengan melakukan pemeriksaan pada paket proyek ditempat lainnya;

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa acuan pemeriksaan dilapangan berdasarkan pada :
 3. Kontrak awal dan Addendum kontrak perubahan Volume
 4. Back Up Data
- Berdasarkan Back Up Data kita melakukan pengukuran sehingga bisa mendapatkan Volume masing masing jenis pekerjaan yang ada didalam dokumen, saat itu masih ada volume yang masih dan belum sempurna selanjutnya direkomendasikan dalam dokumen PHO melalui PPK
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa kekurangan Volume pekerjaan tersebut adalah :

4. Pasangan Batu / Tembok Penahan	: 37,37 M3
5. Adanya hamparan sirtu belum sempurna sepanjang	: 400 M
6. Plesteran dinding saluran belum sempurna	: \pm 15 M
- Dapat terdakwa jelaskan tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut kami selaku panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Bahwa hasil temuan dilapangan dilaporkan kepada PPK dan PPK yang menindak lanjuti kepada pihak kontraktor pelaksana untuk melakukan penyelesaian fisik pekerjaan sesuai volume yang masih kurang dilapangan
- Bahwa pada pemeriksaan pada tanggal 05 Desember 2009 kekurangan pekerjaan telah diselesaikan
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan pengecekan atau penggalian untuk mengecek kedalaman pondasi, sedangkan untuk pekerjaan Telford 400 m terakhir sudah dihampar tapi belum sempurna;
-
- Bahwa ada terjadi kekurangan perubahan pondasi di bawah tanah sehingga setelah diukur oleh ahli dari Undana menjadi 35 cm seharusnya 40 cm ;
- Bahwa berdasarkan temuan Undana tahun 2011 dari hasil semua kekurangan menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 20. Bahwa ketika tim ahli melakukan penelitian dengan cara melakukan pengukuran dan penggalian sehingga secara nyata ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut;
 - Pekerjaan saluran drainase : 122,40 m3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pasangan batu dan mortar : 92,66 m³
- Pekerjaan beton : 0,08 m³
- Pasangan batu untuk dinding penahan : 22,96 m³
- PHO tanggal 07 Desember 2009
- Fho tanggal 08 juni 2009

21. Bahwa hasil temuan tim ahli poltek negeri kupang berdasarkan kondisi riil lapangan karena pada waktu pengukuran lapangan disaksikan oleh pengaws lapangan GREGORIU L.A ABDIMUN dan anggota panitia PHO THEODORUS TUNTI. Proyek ini dikerjakan tahun 2009 dan diaudit oleh tim ahli Poltek Negeri Kupang tahun 2011.

22. Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan sementara dari BPKP ditemukan kerugian negara sebesar ± Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)

23. Bahwa perhitungan volume ada pembayaran lebih 367,20 M³ : 101,1 kelebihan pembayaran, sehinga terjadi kelebihan pembayaran Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

24. Bahwa Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kelebihan pembayaran dan uang tersebut milik negara ;

- Bahwa sebelum pencairan 100 % tim PHO turun ada kekurangan pekerjaan ;
- Bahwa laporan bulanan dari konsultan pengawas sampai dengan bulan September data-data pelaporan diserahkan saudara Pius dan oleh saudara Pius data-data diserahkan ke PPTK ;
- Bahwa pada akhir kontrak konsultan pengawas berakhir i pekerjaan baru 76% (tujuh puluh enam persen);
- Bahwa konsultan pengawas menandatangani 100% (seratus persen) sedangkan pada akhir kontrak konsultan pengawas berakhir pekerjaan baru 76% (tujuh puluh enam persen) karena masa kontrak pengawas habis maka pekerjaan pengawasan konsultan berhenti, masa 25% (dua puluh lima persen) pekerjaan terdapat hasil temuan itu semasa kosultan pengawas sudah habis kontrak ;
- Bahwa Dana Proyek sebesar Rp. 427.500.000,-, dibayar dalam 4 (Empat) Tahap Pembayaran yaitu:

1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;
2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;
3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.-
4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-

25. Bahwa Mekanisme pambayarannya yaitu :

5. Untuk Uang Muka :

Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya mengajukan permohonan uang muka kepada PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 sesuai surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, kemudian oleh PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Bahan kemudian PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA PPK atas nama GRADUS GALUS, SST, PIHAK KEDUA HUBERTUS S. SIBOE dan mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Si Ketut Suastika, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian saya selaku Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009 ;

6. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh PPK, HUBERTUS SIBOE, dan Mengetahui Ir. Si Ketut Suastika, dan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 03 Mei, Juni dan Juli.

7. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/LS/2009 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tanpa nomor tanggal 8 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.12.06/XII/1513.a/2009, tanggal 07 Desember 2009 , yang ditanda tangani Pihak Pertama PPK GRADUS GALUS, SST dan Pihak Kedua Direktur CV. Beringin Jaya, mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Ir. Si Ketut Suastika, MC 04-08 (Bulan Agustus s/d Desember 2009) ;

8. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh rekanan dari Bank NTT Cabang Ruteng Nomor : 10.04.090161-1, tanggal 22 Desember 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009 ;

26. Bahwa syarat yang harus dipenuhi rekanan sebelum mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi, yaitu :

5. Untuk uang muka :

- Jaminan uang muka dari Bank yang harus diberikan oleh rekanan.
- Rencana Penggunaan uang muka ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan ;

6. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 54 % ;

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Berita Acara Pembayaran ;

7. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 100 % ;

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
- Berita Acara Pembayaran ;

8. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-

- Jaminan Pemeliharaan dari Bank NTT Cabang Ruteng ;
- Berita Acara Pembayaran ;

- Bahwa seluruh dana proyek tersebut SPPnya telah diajukan guna pencairannya dan telah dibayarkan kepada rekanan yaitu sebesar Rp. 427.500.000.-
- Dapat pembayaran 100 % atas nilai proyek tersebut berdasarkan MC 100 % dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa seluruh pembayaran atas nilai proyek ini harus ada persetujuan dari PPK dan Pengguna Anggaran.

27.

28. Bahwa Pada Awalnya Pencairan Uang Muka Sebesar 30% Dari Nilai Kontrak Yang Datang Menemui bendahara peneluaran FABIANUS ABU Dan HUBERTUS S SIBOE , Mereka Mengajukan Permohonan Uang Muka Untuk Paket Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Mangarai Tahun Anggaran 2009 Be

29. berdasarkan Data Yang kontraktor ajukan bendahara Mengajukan SPP Kepada Pengguna Anggaran Untuk Diterbitkan SPM , Seluruh Dokumen Tersebut oleh bendahara di Kirim Ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Seluruh pembayaran dilakukan secara langsung kerekening Direktur CV. BERINGIN JAYA pada Bank NTT Cabang Ruteng dengan no. Rek. 006.01.13.000401.0.

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Surat dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas , maka oleh karena itu Majelis akan akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) “.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 butir ke-3 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian “ *setiap orang* “ adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa **Terdakwa GRADUS GALUS, S.ST.**, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, pada waktu ditanyakan oleh Majelis Hakim telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar seseorang yang bernama **GRADUS GALUS, S.ST** yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa tersebut menerangkan bahwa mereka terdakwa sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai dan mereka terdakwa berdasarkan SK nomor: UM-01.01/VI/734.a/2009 tanggal 05 Juni 2009 telah ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko Kesra, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas , menurut Majelis unsur “ *setiap orang* “ dalam dakwaan ini telah terpenuhi, yaitu **Terdakwa GRADUS GALUS, S.ST** walaupun demikian untuk menetapkan, apakah benar Terdakwa adalah sebagai subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan lebih lanjut, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Kedua yaitu :

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu :

- Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil yang berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis ;
- Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan dengan hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana ajaran sifat melawan hukum materiil ini dikenal pula ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh suatu peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat melawan hukum, dari hal tersebut maka dapat diketahui sifat melawan hukum materiil yang dianut oleh Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menjelaskan : “ Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa penerapan fungsi positif dari asas “ Materiele Wederrechtelijke “ dapat dipergunakan sebagai sarana kebijakan kriminal dalam menjangkau segala perbuatan koruptif yang sifatnya *beyond the reach of the law*, artinya pelaku akhirnya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk perbuatan dengan tipologi baru yang dipandang koruptif tetapi tidak ada aturan undang-undangnya ataupun ada pengaturan perundang-undangnya, namun belum menjangkau larangan perbuatannya. (Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MH hal 251, CV Diadit Media Jakarta 2009).

Menimbang, bahwa dari pendapat Sarjana dan bunyi penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan Unsur Secara Melawan Hukum dari pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan primer ini , baik secara melawan hukum dalam fungsi materiil positif, ataupun melawan hukum formil, yang dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Majelis di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam unsur pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini menggambarkan suatu pengertian sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela dan dicela menurut pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Memperkaya dengan cara melawan hukum ;

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena antara melawan hukum dengan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi. Unsur secara melawan hukum dengan konteks memperkaya merupakan satu kesatuan dari perbuatan yang dilarang yaitu memperkaya dengan cara melawan hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan koruptif yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi ? Mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dalam proyek ini yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ir. Si Ketut Swastika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pengguna Anggaran telah membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan tersebut yaitu :

1. Pembentukan PPK sesuai dengan SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a /2009, Tanggal 28 Januari 2009, yang diangkat sebagai PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009 adalah Terdakwa GRADUS GALUS, SST ;
2. Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek yaitu dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah :

Ketua : KRISTOFORUS DARMANTO, ST ;

Sekretaris : BONIVASIVUS BUNDUK, ST ;

Anggota : HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd ;

KONDRADUS KUMAT, ST, Ir. KANISIUS TONGA ;

3. Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu menunjuk sdr. GREGORIUS L. A. ABDIMUN.

Menimbang, Bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan lelang atau tender atas pekerjaan tersebut dan sebagai pemenangnya adalah CV. BERINGIN JAYA dan sebagai Direkturnya adalah HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG dan sebagai Konsultan pengawas dari Konsultan CV. EL EMUNAH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bertanda tangan pada pada Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah GRADUS GALUS, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Kesatu dan HUBERTUS SIBOE selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA disebut Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh CV. BERINGIN JAYA sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009 ;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya adalah Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung dengan nilai HPS-nya sebesar RP 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Umum RP. 9.800.000,- ;
- Drainase RP. 51.426.507,-
- Pekerjaan berbutir RP. 129.762.055,- ;
- Pekerjaan struktur RP. 218.103.111,-;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan dua kali addendum perubahan yaitu :

A. **Addendum Pertama** tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3 ;
3. Pasangan Batu dengan Mortar= 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;
4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;
6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
7. LPB = Tetap.

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya addendum pertama adanya perubahan jumlah biaya pada setiap item pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000.-
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421.- menjadi Rp. 202.782.001.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293.- menjadi Rp. 1.912.631.-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247.- menjadi Rp. 3.177.267.-;
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775.- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;
7. LPB = Tetap.

Akibat addendum I : perubahan volume tallford 139,56 m³ menjadi 468,30 m³ . pasang batu dari 80 m³ menjadi 408,08 m³ :

B. Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa addendum kontrak yang pertama adalah addendum Perubahan Volume dengan alasan karena pemilik tanah sepanjang 96 meter tidak mengijinkan untuk pemasangan batu telford dan addendum yang kedua perpanjangan waktu pelaksanaan dengan alasan masalah cuaca (sering turun hujan).

Menimbang, bahwa Terdakwa GRADUS GALUS,SST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra. Dengan susunan Panitia PHO adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

Menimbang, bahwa Tugas anggota Panitia PHO adalah :

- Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ;
- Merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK ;

Menimbang, bahwa Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan pertama terhadap proyek tersebut pada tanggal 30 November 2009 bersama dengan saudara FABIANUS ABU,tetapi yang turun kelapangan hanya **saksi TEODORUS TUNTI, Amd** sedangkan anggota panitia PHO yang lainnya tidak ikut serta melakukan pemeriksaan fisik dilapangan terhadap proyek tersebut dikarenakan melakukan pemeriksaan pada paket proyek yang lain, dan saksi **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara saudara. MAKSIMUS SUDARSO, SST, ALOYSIUS MANTAT, SH dengan **TEODORUS TUNTI, Amd**, sedangkan ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia PHO Terdakwa I. BLASIVUS ADUR, ST tidak bisa ikut pemeriksaan dikarenakan mengikuti diklat PIM IV di Wisma Agung II, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai ;

Menimbang, bahwa Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan Kedua terhadap proyek tersebut pada tanggal 05 Desember 2009 **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan bersama saudara **FABIANUS ABU**, dan anggota panitia PHO yang lain tidak bisa ikut karena bertepatan dengan melakukan pemeriksaan pada paket proyek ditempat lainnya;

Menimbang, bahwa selaku Panitia PHO acuan pemeriksaan dilapangan berdasarkan pada :

1. Kontrak awal dan Addendum kontrak perubahan Volume
2. Back Up Data

Berdasarkan Back Up Data Panitia PHO melakukan pengukuran sehingga bisa mendapatkan Volume masing masing jenis pekerjaan yang ada didalam dokumen, pada saat pemeriksaan pertama masih ada volume yang masih dan belum sempurna selanjutnya direkomendasikan dalam dokumen PHO melalui PPK, kekurangan Volume pekerjaan tersebut adalah :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pasangan Batu / Tembok Penahan | : 37,37 M3 |
| 2. Adanya hamparan sirtu belum sempurna sepanjang | : 400 M |
| 3. Plesteran dinding saluran belum sempurna | : \pm 15 M |

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Panitia PHO telah dituangkan dalam berita acara PHO pada tanggal 02 Desember 2009 dengan hasil : Dinding saluran belum dilaster dan lantai belum dikerjakan, pekerjaan mortar sedang dikerjakan, pasang batu tembok penahan belum dikerjakan dan bahu jalan belum ditimbun;

Menimbang, bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan dan PPK yang menindak lanjuti kepada pihak kontraktor pelaksana untuk melakukan penyelesaian fisik pekerjaan sesuai volume yang masih kurang dilapangan. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan kedua pada tanggal 05 Desember 2009 kekurangan pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara FHO dengan kesimpulan pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya dan dapat dilakukan pencairan dana 100% . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng kepada Universitas Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi jalan Resem Wae Ngencung, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 19 Mei 2011 dengan kesimpulan ditemukan kekurangan :

- Lapisan Pondasi Bawah (*Telford*):
- Hasil perhitungan volume pekerjaan lapisan pondasi bawah (*telford*) saat investigasi menunjukkan volume yang dikerjakan sama dengan volume yang ada dikonstruksi addendum;
- Pekerjaan Galian Untuk Selokan:
- Volume pekerjaan galian yang dikerjakan kurang (-122,4 m3) dari volume kontrak dan addendum;
- Pekerjaan Pasangan dan Mortar untuk Saluran Drainase:
- Volume pekerjaan Pasangan dan mortar untuk saluran drainase yang dikerjakan kurang (-92,66 m3) dari volume kontrak dan addendum;
- Pekerjaan Pasangan Batu dan Dinding Penahan:
- Volume pekerjaan Pasangan Batu untuk dinding penahan yang dikerjakan kurang (-22,96 m3) dari volume kontrak dan addendum;
- Pekerjaan Beton Untuk Deker:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume pekerjaan beton untuk deker yang dikerjakan kurang (-0,80 m³) dari volume kontrak dan addendum.
- Dari hasil penelaahan dokumen yang ada, menunjukkan kurang adanya tertib administrasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan tidak optimal;

Menimbang, bahwa hal itu sesuai dengan Saksi Ahli **INDRADHI LASMANA** Dosen Politeknik Negeri Kupang yang ikut melakukan investigasi terhadap proyek tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melakukan penghitungan pada tanggal 09 April 2011 atas permintaan untuk membantu Kejaksaan Negeri Ruteng berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor : R-28 / P.3.17 / Fd.1 / 03 / 2011 tanggal 30 Maret 2011 Perihal Bantuan Tenaga Ahli. Dalam pemeriksaan investigasi di hadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas, Kejaksaan Negeri Ruteng, dan dari hasil perhitungan volume ada beberapa item pekerjaan yang kurang ;

Struktur = beton, baja tulangan, baru

Lapisan Pondasi Tallford baik

Saluran Drainase selisih = 122,40 M³

Batu selisih = 92,68 M³

Mortor selisih = 22,96 M³

Beton/ Deker selisih = 0,08 M

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa dampak dari kekurangan tersebut mengakibatkan kualitas dan daya tahan kurang lama sehingga resikoanya adalah Umur Teknis : bangunan itu secara teknis tidak menguntungkan lagi sehingga jalan ini umur teknis tidak layak digunakan, dan Umur Ekonomis : jalan tersebut masa pakainya lebih pendek dan isinya ada penyusutan , sehingga proyek ini dapat digolongkan umur teknis / tidak dapat di gunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil temuan pihak Universitas Politeknik Cendana Kupang pihak Kejaksaan Negeri Ruteng meminta penghitungan kerugian negara ke BPKP Propinsi NTT dengan kesimpulan hasil penghitungan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.61.078.000,- yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan penyimpangan pelaksanaan paket rehabilitasi jalan resem wae ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai tahun anggaran 2009 Nomor :SR 8281/PW24/5/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli **H.Y. HARDITO Bin M. SUDIRLAN (Alm)** Pekerjaan Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Jabatan Auditor Muda menerangkan bahwa saksi telah melakukan perhitungan berdasarkan tinjauan teknis berdasarkan pada kontrak padahal dan hasilnya ada kekurangan sehingga berdasarkan perhitungan volume ada pembayaran lebih 367,20 M³ : 101,1 kelebihan pembayaran, dan setelah dihitung harga pembiayaan terjadi kelebihan pembayaran Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut milik negara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa kontraktor seharusnya dilarang mensubkan kontraktor sesuaipasal 18 : dilarang untuk mensubkan pekerjaan dalam bentuk apapun ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut karena para Panitia PHO dalam pemeriksaan fisik tidak melakukan penggalian pondasi ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku PPK adalah :

Membuat Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;

- Menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ;

- Menandatangani SPMK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan rekayasa lapangan bersama kontraktor dan konsultan pengawas ;
- Menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC) yang diajukan oleh kontraktor berdasarkan hasil monitor dari Konsultan Pengawas;
- Menandatangani Berita Acara Pembayaran / Termin untuk pencairan uang proyek ;
- Membuat Surat Teguran kepada Kontraktor ;
- Membuat Surat Keputusan Panitia Peneliti Kontrak ;
- Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
- Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Kedua (FHO) ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan proyek PPK:

- Ikut monitoring sejak rekayasa lapangan , pelaksanaan fisik bersama Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Gregorius L.A. Abdimun dan konsultan pengawas an Marsianus Sitar. ST
- Pada saat pengajuan termin dari kontraktor PPK memonitoring ke lapangan kemajuan fisik yang diajukan bersama konsultan pengawas, untuk cek fisik;
- Menandatangani termin yang diajukan oleh kontraktor bersama pengawas lapangan dan konsultan pengawas;
- Bahwa dapat di jelaskan bahwa terdakwa selaku PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu terdakwa GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra.
- Bahwa dapat di jelaskan bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa kontrak awal waktu pelaksanaan 120 Hari Kerja terhitung dari tanggal 11 Mei 2009 s/d tanggal 07 September 2009. Dan kendala yang kami hadapi di lapangan adalah pemilik tanah tidak mengizinkan dilakukan menanam Telford sepanjang 100 M, permintaannya badan jalan dinaikkan dengan pasangan batu dan membuat saluran pasangan untuk areal sawahnya yang ketinggiannya lebih tinggi dari badan jalan yang ada dan dinas PU tidak memiliki biaya maka dibuatkan Adendum I Kontrak untuk CCO/Pekerjaan tambah kurang dan tambahan waktu pelaksanaan 30 hari kalender dari tanggal 9 September 2009 sampai dengan 09 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa kontrak awal waktu pelaksanaan 120 Hari Kerja terhitung dari tanggal 11 Mei 2009 s/d tanggal 07 September 2009. Dan kendala yang kami hadapi di lapangan adalah pemilik tanah tidak mengizinkan dilakukan menanam Telford sepanjang 100 M, permintaannya badan jalan dinaikkan dengan pasangan batu dan membuat saluran pasangan untuk areal sawahnya yang ketinggiannya lebih tinggi dari badan jalan yang ada dan dinas PU tidak memiliki biaya maka dibuatkan Adendum I Kontrak untuk CCO/Pekerjaan tambah kurang dan tambahan waktu pelaksanaan 30 hari kalender dari tanggal 9 September 2009 sampai dengan 09 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk disertai dengan adanya barang bukti dapat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRADUS GALUS, SSt pegawai negeri sipil pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai dan pada Proyek Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung jabatan terdakwa dalam proyek tersebut adalah sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** dan dasar pengangkatan terdakwa sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dalam hal ini terdakwa seharusnya melakukan rekayasa lapangan bersama kontraktor dan konsultan pengawas, menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan (MC) yang diajukan oleh kontraktor berdasarkan hasil monitor dari konsultan pengawas, membuat surat teguran kepada kontraktor, membuat surat keputusan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO), membuat surat keputusan panitia serah terima (FHO) akan tetapi pada fakta dipersidangan ditemukan Bahwa terdakwa selaku PPK mengetahui/menyetujui adanya surat pelimpahan tanggung jawab pemakaian bendera perusahaan CV.BERINGIN JAYA oleh yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh HUBERTUS SIBU SIBOE yang disebut pihak pertama dan FABIANUS ABU yang disebut pihak KEDUA yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku PPK bidang jalan dan jembatan, bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009 dan Perpores 54 tahun 2010 tentang Pengadaan bafrang dan Jasa Pemerintah, perjanjian tersebut tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa selaku PPK turut menyetujui perjanjian tersebut. Dan terdakwa selaku PPK juga telah menyetujui pembayaran terhadap kekurangan volume pekerjaan yang diajukan oleh Hubertus Sibus Siboe selaku Direktur CV Beringin Jaya sehingga menyebabkan adanya pembayaran melebihi prestasi pekerjaan kepada Direktur CV. Beringin Jaya sebesar Rp. 61.078.000.-, yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 61.078.000.-, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung ;

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk disertai dengan adanya barang bukti dapat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa GRADUS GALUS, pada Proyek Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung jabatan terdakwa dalam proyek tersebut adalah sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** terdapat fakta dipersidangan ditemukan Bahwa terdakwa selaku PPK mengetahui/menyetujui adanya surat pelimpahan tanggung jawab pemakaian bendera perusahaan CV.BERINGIN JAYA oleh yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh HUBERTUS SIBU SIBOE yang disebut pihak pertama dan FABIANUS ABU yang disebut pihak KEDUA yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku PPK bidang jalan dan jembatan, bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009 dan Perpores 54 tahun 2010 tentang Pengadaan bafrang dan Jasa Pemerintah, perjanjian tersebut tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa selaku PPK turut menyetujui perjanjian tersebut. Dan terdakwa selaku PPK juga telah menyetujui pembayaran terhadap kekurangan volume pekerjaan yang diajukan oleh Hubertus Sibus Siboe selaku Direktur CV Beringin Jaya sehingga menyebabkan adanya pembayaran melebihi prestasi pekerjaan kepada Direktur CV. Beringin Jaya sebesar Rp. 61.078.000.-, yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 61.078.000.-, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK, menyetujui adanya surat pelimpahan tanggung jawab pemakaian bendera perusahaan CV.BERINGIN JAYA oleh yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh HUBERTUS SIBU SIBOE yang disebut pihak pertama dan FABIANUS ABU yang disebut pihak KEDUA yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku PPK bidang jalan dan jembatan, bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009 dan Perpores 54 tahun 2010 tentang Pengadaan bafrang dan Jasa Pemerintah, perjanjian tersebut tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa selaku PPK turut menyetujui perjanjian tersebut. Perburdakwa tersesbut bbertentangan dengan tugas kedudukan dan jabatannya, dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Para terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu tidak melakukan kewajiban yang menjadi tugasnya sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku sebagai kewajibanya,bahkan menyetujui pelmpahan pekerjaan oleh HUBERTUS SIBU SIBOE yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama dan FABIANUS ABU, dengan demikian secara yuridis Para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum secara aktif :

Dengan demikian unsur “**secara melawan hukum**” telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Para terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia PHO telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku , akan tetapi apakah perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku tersebut masuk dalam kategori melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi ? mengenai hal ini Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri, atau orang lain atau koorperasitidak ada keterangan dalam UU Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorperasi. Dalam KUHP pasal 368, 369, 378 ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud, disini sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Unsur menguntungkan diri oleh para ahli hukum telah sepakat diartikan sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari pemeriksaan saksi-saksi maupun barang bukti lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, majelis tidak mendapatkan bukti yang cukup yang dapat memberikan keyakinan bagi majelis bahwa antara Terdakwa dan saksi HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA telah terjadi persengkongkolan (kolusi) yang bertujuan untuk memperkaya Para Terdakwa ataupun orang lain yaitu saksi HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta adanya persetujuan terdakwa atas pelimpahan pekerjaan dari kontraktor kepada pihak lain, i dalam hal ini Pengadilan tidak menemukan fakta dari perbuatan terdakwa yang merupakan kristalisasi dari sikap batin untuk tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koorperasi ;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 pada Proyek Paket Resem – Wae Ngancang tersebut menurut Majelis lebih tepat masuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukan atau jabatan Terdakwa sebagai PPK, yang merupakan inti delik (**Bestandel Delicten**) dari pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dari dakwaan primair ini tidak terbukti dan terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) “

Bahwa dari rumusan pasal 3 tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;*
5. *Unsur secara bersama-sama ;*

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ Soedarto “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa** dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai PPK Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko Kesra, telah melakukan rangkaian perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang tentunya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai PPK Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko Kesra, berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS,SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra, dengan susunan Panitia PHO adalah : Ketua Terdakwa I. BLASIUS ADUR, ST, Sekretaris Terdakwa II MAKSIMUS SUDARSO, ST, dengan anggota : THEODORUS TUNTI, Amd dan ALOYSIUS MANTAT, SH ;

Menimbang, bahwa Tugas anggota Panitia PHO adalah Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan, dan merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK ;

Menimbang bahwa anggota panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut pada tanggal 30 November 2009 bersama dengan saudara FABIANUS ABU,tetapi yang turun kelapangan hanya **TEODORUS TUNTI, Amd** sedangkan anggota panitia PHO yang lainnya tidak ikut serta melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut dikarenakan melakukan pemeriksaan pada paket proyek yang lain, dan **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara saudara MAKSIMUS SUDARSO, SST, ALOYSIUS MANTAT, SH dengan terdakwa sendiri sedangkan ketua panitia PHO saudara BLASIUS ADUR, ST tidak bisa ikut pemeriksaan dikarenakan mengikuti diklat PIM IV di Wisma Agung II, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dan pada pemeriksaan ke dua pada tanggal 05 Desember 2009 **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan bersama saudara FABIANUS ABU, dan anggota panitia PHO yang lain tidak bisa ikut karena bertepatan dengan melakukan pemeriksaan pada paket proyek ditempat lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan dilapangan Panitia PHO berdasarkan pada :

1. Kontrak awal dan Addendum kontrak perubahan Volume
2. Back Up Data

Berdasarkan Back Up Data dilakukan pengukuran sehingga bisa mendapatkan Volume masing masing jenis pekerjaan yang ada didalam dokumen, saat itu masih ada volume yang masih dan belum sempurna selanjutnya direkomendasikan dalam dokumen PHO melalui PPK

- Bahwa kekurangan Volume pekerjaan tersebut adalah :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pasangan Batu / Tembok Penahan | : 37,37 M3 |
| 2. Adanya hamparan sirtu belum sempurna sepanjang | : 400 M |
| 3. Plesteran dinding saluran belum sempurna | : \pm 15 M |

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut selaku panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan terhadap hasil temuan dilapangan dilaporkan kepada PPK dan PPK yang menindak lanjuti kepada pihak kontraktor pelaksana untuk melakukan penyelesaian fisik pekerjaan sesuai volume yang masih kurang dilapangan ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pada tanggal 05 Desember 2009 kekurangan pekerjaan telah diselesaikan, **tetapi Panitia PHO tidak melakukan pengecekan atau**

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalan untuk mengecek kedalaman pondasi, sedangkan untuk pekerjaan Telford 400 m terakhir sudah dihampar tapi belum sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fakta bahwa Panitia PHO tidak melakukan kewajibannya apa yang seharusnya dilakukan oleh ketentuan yang berlaku menurut hukum, sebagai akibatnya Berita Acara PHO yang ditandatangani Panitia PHO tidak valid karena pekerjaan kontraktor tidak sesuai kenyataan dengan apa yang dilaporkan, yang menimbulkan kelebihan pembayaran pada rekanan penerima pekerjaan ;

Menimbang, bahwa kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan/hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, maka disebut menyalahgunakan kewenangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK pelimpahan pekerjaan oleh HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG kepada FABIANUS ABU, atau dengan kata lain terdapat fakta bahwa FABIANUS ABU meminjam bendera CV. BERINGIN JAYA untuk mendapatkan pekerjaan proyek tersebut, dan FABIANUS ABU yang melaksanakan pekerjaan dilapangan bukanya HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG, dan hal itu diketahui oleh Terdakwa GRADUS GALUS ,SST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bahkan menyetujui tindakan FABIANUS ABU dengan HUBERTUS SIBU SIBO alias AKIONG tersebut, sudah jelas perbuatan tersebut tidak diperkenankan oleh hukum, seharusnya terdakwa mencegah atau melarang hal itu terjadi, karena bertentangan dengan hukum, dan sudah sepatutnya terdakwa patut menginsafi akan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan ternyata sebagai akibatnya telah terjadi kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan justru memberikan persetujuan atas perbuatan yang dilarang menurut hukum, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan rekanan (CV. BERINGIN JAYA), perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum yaitu tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut hukum dan terdakwa telah melakukan perbuatan dalam kewenangannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatan atau kedudukan sebagai PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa kata “ **atau** “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “ **dengan tujuan menguntungkan** “ dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan (menguntungkan) artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada , kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, menguntungkan itu belum tentu yang diperoleh itu berupa harta kekayaan akan tetapi dapat berupa fasilitas atau keuntungan-keuntungan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa GARDUS GALUS,SST.**, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai PPK Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko Kesra, telah melakukan rangkaian perbuatan yang menguntungkan diri **Terdakwa** sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang tentunya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** sebagai PPK Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko Kesra, berdasarkan Surat Keputusan, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra, dengan susunan Panitia PHO adalah : Ketua **BLASIUS ADUR, ST**, Sekretaris **MAKSIMUS SUDARSO, ST**, dengan anggota : **THEODORUS TUNTI, Amd** dan **ALOYSIUS MANTAT, SH** ;

Menimbang, bahwa Tugas anggota Panitia PHO adalah Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan, dan merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK ;

Menimbang bahwa panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut pada tanggal 30 November 2009 bersama dengan saudara **FABIANUS ABU**,tetapi yang turun kelapangan hanya **TEODORUS TUNTI, Amd** sedangkan anggota panitia PHO yang lainnya tidak ikut serta melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut dikarenakan melakukan pemeriksaan pada paket proyek yang lain, dan **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara saudara **MAKSIMUS SUDARSO, SST**, **ALOYSIUS MANTAT, SH** sedangkan ketua panitia PHO saudara **BLASIUS ADUR, ST** tidak bisa ikut pemeriksaan dikarenakan mengikuti diklat PIM IV di Wisma Agung II, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dan pada pemeriksaan ke dua pada tanggal 05 Desember 2009 **TEODORUS TUNTI, Amd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan bersama saudara FABIANUS ABU, dan anggota panitia PHO yang lain tidak bisa ikut karena bertepatan dengan melakukan pemeriksaan pada paket proyek ditempat lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan dilapangan Panitia PHO berdasarkan pada :

Panitia PHO Berdasarkan Back Up Data dilakukan pengukuran sehingga bisa mendapatkan Volume masing masing jenis pekerjaan yang ada didalam dokumen, saat itu masih ada volume yang masih dan belum sempurna selanjutnya direkomendasikan dalam dokumen PHO melalui PPK

- Bahwa kekurangan Volume pekerjaan tersebut adalah :

1. Pasangan Batu / Tembok Penahan : 37,37 M3
2. Adanya hamparan sirtu belum sempurna sepanjang : 400 M
3. Plesteran dinding saluran belum sempurna : \pm 15 M

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut selaku panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan terhadap hasil temuan dilapangan dilaporkan kepada PPK dan PPK yang menindak lanjuti kepada pihak kontraktor pelaksana untuk melakukan penyelesaian fisik pekerjaan sesuai volume yang masih kurang dilapangan ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pada tanggal 05 Desember 2009 kekurangan pekerjaan telah diselesaikan, **tetapi panitia PHO tidak melakukan pengecekan atau penggalian untuk mengecek kedalaman pondasi**, sedangkan untuk pekerjaan Telford 400 m terakhir sudah dihampar tapi belum sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fakta bahwa para terdakwa tidak melakukan dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan oleh ketentuan yang berlaku menurut hukum, sebagai akibatnya Berita Acara PHO yang ditandatangani Panitia PHO tidak valid karena pekerjaan kontraktor tidak sesuai kenyataan dengan apa yang dilaporkan, yang menimbulkan kelebihan pembayaran pada rekanan penerima pekerjaan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara PHO merupakan syarat pencairan uang termin ke III yaitu 100% pembayaran atas rekanan (CV. BERINGIN JAYA) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Panitia FHO telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dan hasilnya bitungkan dalam Berita acara FHO dengan kesimpulan pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya dan dapat dilakukan pencairan dana 100%. Dengan adanya rekomendasi tersebut pencairan dana 100 % (uang pemeliharaan) telah dilakukan oleh Direktur CV. Beringin Jaya di bank NTT Cabang Ruteng sebesar Rp.21.375.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng kepada Universitas Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi jalan Resem Wae Ngencung, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 19 Mei 2011 dengan kesimpulan ditemukan kekurangan :

Menimbang, bahwa terhadap hasil temuan pihak Universitas Politeknik Cendana Kupang pihak Kejaksaan Negeri Ruteng meminta penghitungan kerugian negara ke BPKP Propinsi NTT dengan kesimpulan hasil penghitungan telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.61.078.000,- yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas Dugaan penyimpangan pelaksanaan paket rehabilitasi jalan resem wae ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai tahun anggaran 2009 Nomor :SR 8281/PW24/5/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa kelebihan pembayaran tersebut tidak akan terjadi Terdakwa telah melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang belaku dalam melaksanakan tugasnya, tetapi peluang atau kesempatan itu tiddak digunakan dengan semestinya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran keppada CV. BERINGIN JAYA dimana menurut perhitungan BPKP telah terjadi kelebihan pembayaraan sebesar Rp. 61.078.000.-;

Menimbang, bahwa saksi HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG selaku Direktur CV.CV.INGIN JAYA menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada proyek tersebut, dan mengetahui ada pekerjaan ini dari saudara FABIANUS ABU yang pada saat itu saudara FABIANUS ABU datang dan meminjam bendera perusahaan CV. BERINGIN JAYA untuk mengikuti proses pelelangan tersebut, dan benar perusahaan saksi yaitu CV. BERINGIN JAYA mengikuti proses lelang tersebut. pada saat proses pendaftaran lelang proyek tersebut **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA mendaftar bersama saudara FABIANUS ABU, dikarenakan direktur harus turut hadir dan membawa dokumen akte perusahaan, SBU, SIU JK. Serta menandatangani kontrak sebesar Rp.427.500.000,- , laporan-laporan (MC, Mingguan, bulanan), addendum I, addendum II, penawaran dan isi document. saudara FABIANUS ABU bukan merupakan pegawai CV. BERINGIN JAYA tetapi karena dia yang memakai bendera perusahaan maka dia yang mengikuti aanwijsing pada proyek tersebut, dan selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut tetapi yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara FABIANUS ABU atas nama perusahaan karena saudara FABIANUS ABU meminjam bendera perusahaan CV. BERINGIN JAYA dengan memberikan fee / balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4 %) dari Nilai Proyek kepada **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA, seluruh nilai proyek tersebut telah dibayarkan, pembayarannya dilakukan sebanyak tiga tahap, dan cara pembayarannya uang masuk rekening CV. BERINGIN JAYA sesuai yang tertera pada SPM, selanjutnya **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA memberikan cek senilai uang yang masuk kepada FABIANUS ABU dan FABIANUS ABU mencairkan uang proyek tersebut.

Menimbang, bahwa karena **FABIANUS ABU** dalam perkar ini tidak pernah dijadikan saksi maka Majelis hakim sulit untuk menemukan fakta hukum siapakan yang diuntungkan atas kelebihan pembayaran tersebut apakah **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** atau **FABIANUS ABU** karena tidak ada bukti satupun yang mendukung fakta tersebut, yang jelas uang tersebut masuk ke perusahan CV. BERINGIN JAYA ;

Menimbang, bahwa mengenai FABIANUS ABU meminjam bendera perusahaan CV. BERINGIN JAYA dengan memberikan fee / balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4 %) dari Nilai Proyek kepada **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA, uang senilai tersebut berdasarkan keterangan saksi **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** diberikan oleh FABIANUS ABU, tetapi jumlah uang tersebut hanya sebesar 4 % atas nilai proyek, sedangkan semua penerima pekerjaan (Rekanan) oleh UU telah diberikan hak keuntungan sebesar 10 % dari nilai Proyek. Dengan demikian fee / balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4 %) dari Nilai Proyek adalah merupakan keuntungan mmasih dalam batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar, sedangkan menurut perhitungan BPKP telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 61.078.000.-, dalam perkara ini tidak bisa dipastikan siapa yang diuntungkan atas kelebihan pembayaran tersebut, hanya dapat dipastikan telah masuk ke rekening CV. BERINGIN JAYA ;

Menimbang bahwa Untuk memastikan siapa yang telah menerima keuntungan atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di cek atau diteliti dari lalulintas pembayaran rekening koran CV. BERINGIN JAYA, tetapi hal ini tidak terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas unsur **"melakukan perbuatan memperkaya suatu korporasi"** telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi dalam dakwaan subsidiair telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkekurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan majelis pada unsur “ dengan tujuan menguntungkan “ dan unsur menyalahgunakan wewenang “ di atas, bahwa dalam kegiatan paket Proyek Resem-Wae Ngencung, menurut Perhitungan BPKP telah terjadi kelebihan pembayaran kepada CV. BERINGIN JAYA sebesar Rp. 61.078.000.-, sehingga total kerugian Negara seluruhnya sama dengan Rp. 61.078.000.- ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada dakwaan kedua ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan berikutnya yaitu **unsur : Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan**, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (dader) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen Pleger) menurut MVT adalah seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat, dan orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Orang yang turut melakukan (medeplegen) adalah tiap orang yang sengaja “meedoer” (turut berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana, antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi dan para peserta secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pada unsur penyalahgunaan kewenangan, atau kesempatan yang dilakukan terdakwa adalah menyetujui FABIANUS ABU sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan ;

Menimbang, bahwa akibatnya terjadi kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan proyek tersebut karena adanya selisih volume pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan yang dilaporkan oleh Panitia PHO atas dasar laporan FABIANUS ABU. Dengan demikian persetujuan terdakwa kepada FABIANUS ABU selaku pelaksana dilapangan atas pekerjaan tersebut adalah menunjukan adanya kerjasama dalam melakukan perbuatan curang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Unsur **Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan**, telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini majelis tidak memperoleh bukti yang cukup bahwa terdakwa telah memperoleh dan menggunakan harta benda yang berasal dari tindak pidana ini, oleh karena itu kepada Terdakwa tidaklah dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan mohon keringan hukuman, maka dengan uraian pertimbangan majelis dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, dengan sendirinya telah menjawab pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan Majelis tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti:

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik Jalan Jembatan Pasca Bencana Alam tahun 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam tahun 2008 dan Pengawasan Bidang ke PU-an TA 2009 serta Perencanaan Teknis TA 2010 dengan CV Putra Timor Raya Nomor KU.08.08/IV/322.a/2009 tanggal 07 April 2009;
2. Foto copy Gambar Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Sumber Dana Bencana Alam (Hiba Menkokesra);
3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Lampirannya program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Addendum I Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/VI/1094/ 2009 tanggal 10 Juni 2009;
5. Addendum II Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/X/1864.a/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009;
6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum TA 2009;
7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 30% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 128.250.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I (Pertama) 54% atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong sebesar Rp. 150.052.500,- (seratus lima puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya;
9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II (Kedua) 100% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 127.822.500,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya.
10. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin III (Ketiga) 5% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
11. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor CV. Beringin Jaya Nomor KU.12.06/XII/1513.a/2009 tanggal 07 Desember 2009;
12. Back Up Data bulan Mei s/d September 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
13. Monthly Certificate MC-01 s/d 03 bulan Mei s/d Juli 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
14. Monthly Certificate MC-04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
15. Monthly Certificate MC -04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
16. Foto awal-akhir Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
17. Laporan Mingguan bulan Mei s/d Juli 2009 paket Rehabilitasi Jalan Resem-wae Ngencung. Kontrak KU.08.08 /V/549/2009 tanggal 18 Mei 2009;
18. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d September 2009;
19. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d Desember 2009;
20. Laporan Bulanan No.1 Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan tahun 2009 CV.EL Munah;
21. Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
22. Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
23. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/TV/456.a/2009 tanggal 17 April 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PU-an Tahun Anggaran 2009, serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL EMUNAH;
24. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Laporan Investigasi/Tinjauan Teknis pada pekerjaan Jalan resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai;
26. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009;
27. Harga Perkiraan Sendiri Program Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, April 2009;
28. Engineering Estimate (EE) Program Rehabilitasi Jalan paket Resem- Wae Ngencung CV. Putra Timor Raya;
29. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 74/Pen.Pidsus/2012/PN.KPG tanggal 13 Juni 2012 telah dilakukan penyitaan terhadap Uang tunai sebesar Rp.61.100.000,- sebagai barang bukti tambahan.

Masih depergunakan dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa GRADUS GALUS, SST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;;
- Menyatakan Terdakwa GRADUS GALUS, SST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dakwaan kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dan membayar denda sebesar Rp. Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik Jalan Jembatan Pasca Bencana Alam tahun 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam tahun 2008 dan Pengawasan Bidang ke PU-an TA 2009 serta Perencanaan Teknis TA 2010 dengan CV Putra Timor Raya Nomor KU.08.08/IV/322.a/2009 tanggal 07 April 2009; Foto copy Gambar Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Sumber Dana Bencana Alam (Hiba Menkokesra);
 2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Lampirannya program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009;
 3. Addendum I Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/VI/1094/ 2009 tanggal 10 Juni 2009;
 4. Addendum II Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/X/1864.a/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009;
 5. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum TA 2009;
 6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 30% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 128.250.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
 7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I (Pertama) 54% atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong sebesar Rp. 150.052.500,- (seratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya;
 8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II (Kedua) 100% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 127.822.500,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya.
 9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin III (Ketiga) 5% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
 10. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor CV. Beringin Jaya Nomor KU.12.06/XII/1513.a/2009 tanggal 07 Desember 2009;
 11. Back Up Data bulan Mei s/d September 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
 12. Monthly Certificate MC-01 s/d 03 bulan Mei s/d Juli 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
 13. Monthly Certificate MC-04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
 14. Monthly Certificate MC -04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
 15. Foto awal-akhir Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
 16. Laporan Mingguan bulan Mei s/d Juli 2009 paket Rehabilitasi Jalan Resem-wae Ngencung. Kontrak KU.08.08 /V/549/2009 tanggal 18 Mei 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d September 2009;
18. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d Desember 2009;
19. Laporan Bulanan No.1 Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan tahun 2009 CV.EL Munah;
20. Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
21. Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
22. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal 17 April 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PU-an Tahun Anggaran 2009, serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL EMUNAH;
23. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010;
24. Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada pekerjaan Jalan resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai;
25. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009;
26. Harga Perkiraan Sendiri Program Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, April 2009;
27. Engineering Estimate (EE) Program Rehabilitasi Jalan paket Resem- Wae Ngencung Perencana CV. Putra Timor Raya;
28. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 74/Pen.Pidsus/2012/PN.KPG tanggal 13 Juni 2012 telah dilakukan penyitaan terhadap Uang tunai sebesar Rp.61.100.000,- sebagai barang bukti tambahan.

Diberikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GRADUS GALUS, SST ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jum,at tanggal 21 September 2012, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2012 oleh kami : **KHAERULLUDIN, SH** sebagai Ketua, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh : **MELKY BOREEL, A.Md., SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **L. TERDJO SUNARNO, SH. M.Hum.** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

AGUS KOMARUDIN, SH

ttd

KHAERULLUDIN, SH

ttd

ANSYORI SYAIFUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

Foto Copy Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

**Panitera/Sekretaris Tipikor
Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang**

KERAF PALEBANG, N. SH.
Nip. 19580906.198503.1.005